



BIDETIKA FUNDAMENTAL



Dr. C.B. Kusmaryanto, SCJ

BIOETIKA FUNDAMENTAL

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BIOETIKA FUNDAMENTAL

Dr. C.B. Kusmaryanto, SCJ



Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta



BIOETIKA FUNDAMENTAL

Dr. C.B. Kusmaryanto, SCJ

GM 622222020

©Penerbit Gramedia Pustaka Utama
Gedung Kompas Gramedia Blok 1, Lt. 5
Jl. Palmerah Barat 29–37, Jakarta 10270

Desain isi: Fajarianto

Desain sampul: Puri Swastika Gusti Krisna Dewi

Diterbitkan oleh
Penerbit Gramedia Pustaka Utama
anggota IKAPI, Jakarta, 2022

www.gpu.id

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

ISBN: 978-602-06-6134-6

ISBN DIGITAL: 978-602-06-6135-3

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta

Isi di luar tanggung jawab Percetakan

“The unexamined life is not worth living for men.”

Plato, *The Apology*, 38a

Daftar Isi

Testimoni	XIII
“Perpustakaan Praktis” tentang Bioetika	XIII
Memperkuat Secara Positif Perilaku	XIV
Kata Pengantar	xvii
I. Etika	1
1. Pengantar	1
2. Etimologi dan Definisi Etika	4
3. Sejarah Etika	9
4. Jenis Etika	11
5. Objek Etika	13
a. Jenis-jenis Tindakan Manusia	14
b. Kebebasan	20
c. Kriteria Tindakan Baik	23
6. Mengapa Kita Harus Belajar Etika	24
7. Etika vs Hukum	28
II. Etika Normatif	33
1. Eudemia	34
a. Pengantar	34
b. Arti Etika Eudemia	36
c. Eudemia dalam Bioetika	38
2. Paternalisme	40
a. Pengantar	40

b. Definisi Paternalisme	42
c. Jenis-Jenis Paternalisme	44
d. Paternalisme dalam Bioetika	48
3. Utilitarianisme	53
a. Pengantar	53
b. Utilitarianisme Jeremy Bentham	55
c. Utilitarianisme John Stuart Mill	57
d. Perkembangan Selanjutnya	59
e. Kritik terhadap Utilitarianisme	60
f. Utilitarianisme dalam Bioetika	63
4. Deontologi	65
a. Pengantar	65
b. Definisi Deontologi	66
c. Jenis-jenis Deontologi	67
d. Kritik terhadap Deontologi	83
e. Deontologi dalam Bioetika	85
5. <i>Virtue Ethics</i>	88
a. Pengantar	88
b. Definisi <i>Virtue Ethics</i>	90
c. Empat Keutamaan Pokok (<i>Cardinal Virtues</i>)	93
d. <i>Virtue Ethics</i> dalam Bioetika	95
III. Bioetika	101
1. Pengantar	101
2. Definisi Bioetika	103
3. Sejarah Sebelum Bioetika	111
4. Kelahiran Bioetika	121
5. Alasan Kelahiran Bioetika	126
6. Bioetika adalah Ilmu yang Interdisipliner dan Transdisipliner	128
a. Bioetika sebagai Disiplin Ilmu	128
b. Multidisipliner, Interdisipliner dan Transdisipliner	133

7.	Bioetika sebagai Cinta akan Kehidupan	142
	a. Pengantar	142
	b. Bioetika Lahir dari Keprihatinan akan Ancaman terhadap Hidup	143
	c. Hak dan Kewajiban Menjaga Hidup dan Kesehatan	146
	d. Cinta akan Hidup Merupakan Prinsip Bioetika yang Fundamental	151
8.	Bioetika di Indonesia	154
	a. Pengantar	154
	b. Bioethics 2000: International Exchange	155
	c. Perkembangan Bioetika di Universitas	156
	d. Perkembangan Bioetika di Pemerintahan	160
9.	Bioetika Global	161
10.	Masa Depan Bioetika	164
	a. Pendekatan dan Nilai-nilai yang Pluralistik	165
	b. Nilai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	166
	c. Orientasi Hidup	169
	d. Masa Sekarang adalah Dasar Masa Depan	170
	e. Pendidikan Bioetika	171
	f. Skeptis	174
	g. Tantangan ke Depan	175
IV.	Prinsip Dasar Bioetika Beauchamp and Childress	177
1.	Pengantar	177
2.	<i>Respect for Autonomy</i>	180
	a. Otonomi	182
	b. Prinsip <i>Respect for Autonomy</i>	185
	c. Kapasitas Bagi Pilihan yang Otonom	189
	d. Konsep Kompetensi	189
	e. Standar Kompetensi	191
	f. Makna dan Pembeneran <i>Informed Consent</i>	192
	g. Otonomi Kekeabatan	198

3. <i>Nonmaleficence</i>	201
a. Pengantar	201
b. Perbedaan antara <i>Nonmaleficence</i> dan <i>Beneficence</i>	202
c. Rincian <i>Nonmaleficence</i>	206
d. Keputusan Tidak Merawat	208
e. Melanggar <i>Nonmaleficence</i>	211
f. <i>Killing</i> dan <i>Letting Die</i>	213
4. <i>Beneficence</i>	214
a. Pengantar	214
b. Perbedaan antara Kewajiban <i>Beneficence</i> dan <i>Ideal Beneficence</i>	217
c. Perbedaan <i>Beneficence</i> dengan <i>Nonmaleficence</i>	218
d. Konflik antara <i>Beneficence</i> dan <i>Respect for Autonomy</i>	221
e. Menyeimbangkan antara Keuntungan dengan Biaya dan Risiko	221
5. <i>Justice</i>	223
a. Pengantar	223
b. Konsep <i>Justice</i> (Keadilan)	225
c. Teori Keadilan	227
6. Kritik terhadap <i>Principlism</i>	236
V. Prinsip Dasar Bioetika Belmont Report	241
1. Latar Belakang Belmont Report	241
2. Lahirnya Belmont Report	247
3. Isi Belmont Report	250
a. Batas antara Riset dan Pelayanan Medis	250
b. <i>Respect for Person</i>	252
c. <i>Beneficence</i>	260
d. <i>Justice</i>	264

VI. Prinsip Dasar Bioetika UNESCO	267
1. Pengantar	267
2. Martabat Manusia	271
3. Hak Manusiawi	279
a. Terjemahan yang Salah	279
b. Definisi Hak Manusiawi— <i>Human Rights</i>	282
c. Definisi Hak Asasi Manusia— <i>Fundamental Human Rights</i>	290
d. Perbedaan Hak Manusiawi dan Hak Asasi Manusia	294
e. Konflik antara Hak Manusiawi (<i>Human Rights</i>) dan Hak Asasi Manusia (<i>Fundamental Human Rights</i>)	295
4. <i>Respect for human life</i>	299
5. Aplikasi Tiga Prinsip Dasar Bioetika UNESCO	301
a. <i>Respect for Cultural Diversity and Pluralism</i> (artikel 12)	302
b. <i>Social Responsibility and Health</i> (artikel 14)	305
Daftar Kepustakaan	313
Indeks	325
Biografi Penulis	335

“Perpustakaan Praktis” tentang Bioetika

Buku *Bioetika Fundamental* yang ditulis oleh Dr. C.B. Kusmaryanto, SCJ seolah menghadirkan “perpustakaan praktis” tentang bioetika. Buku setebal hampir 400 halaman ini mengisahkan A–Z bioetika. Penulis meyakinkan pembaca bahwa pilihan bioetika sebagai disiplin baru sekaligus pilar ke 4 Ilmu Kedokteran menurut UU Nomor 20 Tahun 2013 adalah sudah tepat. Buku ini membela bioetika secara mendasar, dengan ruang lingkup praktisnya bagi kalangan praktisi dan akademisi serta mahasiswa kedokteran dan kesehatan. Secara sistematis pembaca pemula, bahkan dokter, perawat, ahli pertanian, lingkungan maupun ahli sosiologi dan hukum mudah memahaminya sebagaimana ilmu multi dan transdisiplin. Termasuk para dosen bioetika itu sendiri maupun mereka yang mendalami etika profesi sebagai terapan khusus bioetika.

Sebagaimana judul bukunya, penulis lebih menjelaskan dasar dan keterkaitan bioetika dengan hak manusiawi, yang merupakan kelanjutan dari buku *Bioetika* sebelumnya. Tentu diperkaya dengan uraian etika, etika normatif, prinsiplisme dan hak manusiawi yang erat kaitannya dengan pendasaran hukum ataupun pemecahan kasus kompleks konkret secara etikolegal. Dengan bahasa yang bernas, uraian sejarah bioetika membuka cakrawala betapa pilar ilmu ini amat penting untuk masa depan, yang menjamin keberlangsungan hidup manusia di era meruyaknya kemajuan teknologi di bidang ilmu hayati yang kini berjaln berkelindan dengan teknologi informasi, mahadata, kecerdasan buatan era 5.0 dan implikasinya.

Buku ini mencerahkan profesi kedokteran, kesehatan dan kerumahsakit-an untuk lebih mantap dalam pengabdian kemanusiaannya. Kerja cerdas penulis dan ketekunannya menulis bidang baru ini amat dihargai.

Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, S.H., M.Si., Sp.FM (K)

Ketua MAKERSI (Majelis Kehormatan Etika
Rumah Sakit Indonesia) 2021–2024

Ketua MKEK (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran)

Pusat IDI 2006–2012

Anggota MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia) 2016–2022

Perintis S-3 Kedokteran Kekhususan Bioetika FKUI

Wakil Ketua Komisi Bioetika Nasional 2004–2018

Memperkuat Secara Positif Perilaku

Dengan senang hati saya menyampaikan testimoni/kesaksian pada buku berjudul *Bioetika Fundamental* yang ditulis oleh Dr. C.B. Kusmaryanto, SCJ ini. Saya bertemu dengannya saat mengikuti pertemuan KNEPK (Komisi Nasional Etika Penelitian/Pendidikan Kesehatan dan Kedokteran) di Jakarta, dan pulang ke Yogyakarta bersama-sama. Ternyata ia lulusan S-3 (Doktor) di bidang Bioetika.

Setelah pertemuan tersebut Dr. C.B. Kusmaryanto, SCJ—yang sering kami sebut Romo Kusmaryanto—selalu dilibatkan di Center for Bioethics and Medical Humanities (CBMH), Universitas Gadjah Mada (UGM). CBMH UGM secara rutin menyelenggarakan kursus-kursus Bioetika dan Humaniora yang lebih dikenal dengan nama kursus HELP (*Humanity, Ethics, Legal, and Professional*) di mana Dr. C.B. Kusmaryanto, SCJ selalu aktif mengajar.

Saya yakin buku ini akan sangat membantu peserta kursus tentang konsep-konsep dasar bioetika. Dengan demikian, para peserta kursus bioetika, para mahasiswa-mahasiswi Magister Bioetika, dan para pembaca yang lain akan dapat lebih mudah memahami prinsip-prinsip dasar bioetika.

Dalam bidang kesehatan, etika berkembang menjadi Bioetika Medik, Bioetika, Bioetika Global dan Bioetika Baru. Konsep terakhir mungkin akan berkembang lagi. Konsep Bioetika Baru atau *The New Sense of Bioethics* dikembangkan di CBMH, UGM, serta sudah masuk dalam buku *The Global Text Book of Bioethics, Chapter Indonesia*.

Romo Kusmaryanto juga sangat aktif mengajar pada program-program Pascasarjana UGM, tingkat S-2 (Magister Bioetika) dan S-3 (Doktor) sejak 2017.

Buku ini juga akan membantu Program Studi, tidak saja Kedokteran-Kesehatan, tetapi juga semua program studi di Pendidikan Tinggi, untuk memperkuat secara positif perilaku, para mahasiswa, dosen, bahkan juga tenaga administrasinya, di pelbagai program studi.

Semua program studi sudah pasti berusaha agar para lulusannya tidak saja menjadi agen perubahan, tetapi juga bisa menjadi panutan atau *role model* di bidang ilmu masing-masing.

Sekali lagi saya bersaksi bahwa buku ini, sebagai hasil tulisan seorang ahli bioetika (*bioethicist*), akan sangat membantu siapa pun yang mempelajari bioetika di pelbagai bidang ilmu pengetahuan dari aspek teori maupun

praktik. Sebagai contoh di bidang kedokteran, ada “*conventional medicine/traditional medicine, personal medicine, precised medicine, dan distance medicine*”. Begitu juga di bidang-bidang ilmu yang lain, sebagai contoh hukum, ekonomi, sastra, politik, kedokteran hewan, pertanian, teknik elektro dan yang lain-lain.

Demikianlah kesaksian ini saya sampaikan. Semoga buku ini bermanfaat untuk berbagai pihak.

Salam hormat,

Prof. Dr. dr. Soenarto Sastrowijoto, Sp. THT (K)

Direktur Center for Bioethics and Medical Humanities

Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada

(CBMH, FK, UGM), 1998–sekarang

Anggota Komisi Bioetika Nasional (KBN), 2004–2018

Anggota Komisi Nasional Etika Penelitian Kesehatan

(KNEPK), 2002–2007

Anggota Inter Government Bioethics Commission (IGBC), 2003–2005

Anggota International Bioethics Commission (IBC), 2006–2011

Chair of Asia Pasific Bioethics Education Consortium, 2013–2016

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

(FK, UGM), 1991–1997

Kata Pengantar

Perkembangan ilmu bioetika di Indonesia pada dua dekade terakhir ini sangat menggembirakan. Semakin banyak orang tertarik pada bioetika dan ingin mengetahui lebih dalam. Pada awalnya, mereka yang tertarik pada bioetika adalah mereka yang berlatar belakang ilmu kesehatan, tetapi dalam periode selanjutnya ternyata banyak juga yang non-kesehatan tertarik pada bioetika dan mendalaminya. Banyak pemula yang pada awalnya tidak tahu dan skeptis terhadap bioetika kemudian jatuh cinta padanya dan akhirnya menekuni bioetika sebagai pengembangan wawasan mereka. Bioetika terbukti memberikan wawasan yang luas dan mendalam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan aktual dan fundamental mengenai kehidupan ini.

Perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat cepat mengakibatkan banyak pertanyaan etis yang aktual dan fundamental tidak mudah dijawab, baik karena memang belum ada jawabannya yang pasti maupun karena membingungkan. Ada banyak kaidah kebijaksanaan hidup yang tetap bisa berlaku ketika berhadapan dengan ilmu pengetahuan terkini, tetapi ada juga banyak hal yang dirasa tidak cocok lagi dan perlu diperbaharui. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat itu menimbulkan disrupsi, sehingga memaksa kita untuk membongkar-pasang pedoman, prinsip, nilai, kebijaksanaan hidup yang selama ini kita pegang. Di sinilah bioetika hadir untuk memberikan jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.

Di satu pihak, ilmu dan teknologi akan sangat bermanfaat dan membantu hidup agar menjadi lebih mudah, murah, dan nyaman, tetapi di lain pihak bisa menjadi ancaman serius terhadap hidup manusia. Di sinilah letak pentingnya bioetika yang akan memberikan rambu-rambu etis bagi pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, sehingga tidak menjadi ancaman terhadap hidup.

Buku ini diberi judul *Bioetika Fundamental* sebab isi dari buku ini merupakan prinsip-prinsip bioetika yang mendasar dan pokok. Ada beberapa orang yang merasakan bahwa bioetika kekurangan teori-teori dasar-dasar yang fundamental, karena banyak hal yang dibicarakan dalam bioetika merupakan tanggapan akan masalah-masalah bioetis yang muncul. Kalau demikian, Anda akan menemukan jawabannya dalam buku ini. Sebagian besar merupakan teori-teori yang mendasari praktik bioetika yang banyak dikenal di Indonesia.

Praktik bioetika perlu terlebih dilandasi dengan teorinya, sebab praktik tanpa teori akan menyesatkan. Penguasaan teori bioetika menjadi sangat penting supaya praktik dan kesimpulan-kesimpulan yang diambil bisa dijelaskan secara rasional dan mempunyai fondasi yang kokoh dan berwibawa secara ilmiah.

Buku ini dimaksudkan bagi para pemula yang ingin mendalami bioetika, walaupun tanpa latar belakang tertentu. Buku ini akan menuntun Anda langkah demi langkah untuk mengetahui dasar-dasar, prinsip-prinsip, dan cara berpikir bioetis, sehingga anda bisa menerapkannya dengan tepat. Diharapkan pada akhirnya Anda akan sampai ke kearifan dan kebijaksanaan bioetis yang akan menjadi pedoman dalam hidup profesional Anda.

Karena bioetika termasuk etika terapan, buku ini dimulai dengan membicarakan soal etika dengan segala seluk-beluknya. Sesudah klarifikasi mengenai etika, baru kemudian dibicarakan bioetika pada umumnya. Bagian berikutnya dihadirkan tiga prinsip bioetika yang fundamental, yakni prinsip dasar bioetika Beauchamp and Childress,

prinsip dasar bioetika Belmont Report, dan prinsip dasar bioetika UNESCO.

Sebenarnya masih ada banyak prinsip bioetika yang lainnya, tetapi ketiga prinsip ini sengaja dipilih karena prinsip fundamental itulah yang diterima oleh banyak ahli dan hadir dalam pelbagai diskusi bioetis.

Prinsip-prinsip itu tidak hanya disajikan, tetapi juga dikaji secara kritis untuk melihat kekuatan dan kekurangannya dan sejauh memungkinkan juga dilengkapi dengan jalan keluarnya. Diharapkan pembaca juga akan bisa menyikapinya dengan kritis, sehingga bisa menerima atau menolaknya berdasarkan suatu pemahaman yang komprehensif.

Ucapan terima kasih yang mendalam kami haturkan kepada kolega dosen di Magister Filsafat Keilahian, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta karena dorongan dan inspirasi yang tiada henti dari merekalah yang akhirnya melahirkan buku ini. Juga ucapan terima kasih kepada kolega dosen di FKMK UGM, Magister Bioetika Sekolah Pascasarjana UGM, dan UNESCO Chair in Bioethics UGM, karena inspirasinya yang menantik dan diskusi yang mendalam menjadikan buku ini semakin berbobot. Ucapan terima kasih juga kepada mahasiswa dan mahasiswa saya di kedua universitas tersebut yang juga menginspirasi dengan diskusi dan pertanyaan yang menantang.

Pada akhirnya, ucapan terima kasih juga dialamatkan kepada semua pihak, terutama para konfraterku, yang telah berperan penting dengan memberikan doa restu dan semangat untuk menulis dan menyelesaikan buku ini.

Salam hormat,

Dr. C.B. Kusmaryanto, SCJ

BAB I

ETIKA

1. Pengantar

Bioetika adalah anak (bagian) dari etika terapan, sedangkan etika terapan sendiri adalah anak (bagian) dari etika, dan akhirnya etika adalah anak (bagian) dari filsafat. Oleh karena itu, sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai bioetika, marilah kita berbicara mengenai filsafat dan etika lebih dahulu, agar bisa menempatkan bioetika pada posisinya yang tepat. Dasar permenungan bioetika adalah data-data biologis yang ditetapkan pada etika, sehingga keduanya harus menjadi jelas agar kita bisa menarik kesimpulan-kesimpulan bioetis yang benar, sah, dan meyakinkan.

Kata filsafat (*philosophy*) berasal dari kata bahasa Yunani φιλοσοφία (*philosophia*). Kata itu sendiri berasal dari dua kata yakni *philia* (cinta) + *sophia* (kebijaksanaan). Jadi, filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Dalam bukunya *Republik* (VI,485,c) Plato memakai kata φιλοσοφία (*philosophia*) dalam arti cinta akan kebijaksanaan.¹ Sebagai suatu disiplin ilmu, filsafat dihubungkan dengan sosok Socrates (470–399

¹ John M. Cooper (ed.), *Plato Complete works*, Hackett Publishing Company, Cambridge, 1997, halaman 1109.

SM) yang diadili oleh penguasa kota Athena, dengan tuduhan merusak kaum muda dengan ilmunya itu. Hal ini bisa kita baca dalam dialog Plato dalam *Apology* (30e).

Ada beberapa model pembagian cabang-cabang filsafat, tetapi pada umumnya disepakati bahwa filsafat dibagi menjadi beberapa cabang yakni epistemologi, metafisika, logika, etika, dan estetika.

- Epistemologi mempelajari kodrat dan sumber-sumber pengetahuan dan mengembangkan teori tentang pengetahuan. Ia bertanya mengenai konsep-konsep ilmu pengetahuan, apa artinya kalau saya mengatakan bahwa saya tahu sesuatu, bagaimana kita bisa mengetahui pengetahuan itu, apakah kebenaran itu dan bagaimana kita bisa sampai kepada kebenaran itu, apakah kita bisa mempunyai kepastian dan sebagainya.²
- Metafisika mendalami pertanyaan-pertanyaan fundamental mengenai realitas alam semesta. Misalnya kodrat dan keberadaan alam semesta, asal mula dunia. Juga mengidentifikasi struktur dan kodrat dari segala yang ada, serta membuat kategori segala yang ada, dan sebagainya.³
- Logika mempelajari aturan mengenai cara berpikir dan argumen yang sah, baik dengan cara deduktif maupun induktif. Dimulai dengan premis yang benar dan jalan pikiran yang lurus.
- Etika mempelajari nilai-nilai manusiawi dan bagaimana manusia harus bertindak atau bagaimana menjadi orang yang baik. Etika mempertanggungjawabkan perbuatan, sehingga perbuatan itu menjadi ada dasar rasionalnya.
- Estetika mempelajari kodrat keindahan, kecantikan, seni, selera keindahan, apresiasi seni.

² James K. Dew Jr. dan Mark W. Foreman, *How do We Know? An Introduction to Epistemology*, IVP Academics, Downers Grove, 2014, halaman 9–10.

³ Michael J. Loux and Thomas M. Crisp, *Metaphysics: A Contemporary Introduction*, Routledge, New York, 2017, halaman xi.

Etika pada umumnya lebih banyak bicara mengenai kewajiban yang datang dari penalaran akal budi yang sehat, sedangkan hukum lebih banyak bicara mengenai larangan dan hukuman yang datang dari penguasa yang membuatnya.

Tujuan etika pada umumnya adalah untuk secara rasional mempertanggungjawabkan tindakan seseorang atau sekelompok orang supaya nyata bahwa tindakan itu benar atau salah, sedangkan hukum (walaupun juga mengatur tindakan seseorang/keompok) pada dasarnya mengatur hidup bersama dalam masyarakat tertentu dengan membuat batasan-batasan dalam hidup bersama.

Hukum itu lebih bersifat objektif dalam arti berlaku bagi semua orang di wilayah tertentu atau di kelompok tertentu dan bersifat tegas, sedangkan etika lebih bersifat subjektif dan fleksibel. Hukum selalu bersifat memaksa untuk mengikat bagi orang yang menjadi subjek hukum itu dan menjadi sarana untuk mengatur hidup bersama yang bersifat memaksa karena disertai konsekuensi hukumnya. Keterikatan seseorang pada etika lebih merupakan keputusan pribadi yang dilandasi akal budinya. Tidak semua orang wajib terikat pada etika tertentu, karena etika mengandaikan kemampuan akal budi untuk mengerti, memahami, menyetujui, dan mengambil keputusan. Kalau penalaran akal budinya menolak suatu etika, tidak ada orang yang bisa memaksakannya. Tentu saja anak-anak dan orang-orang yang pikun (dementia) yang tidak mampu lagi mempergunakan akal budinya secara benar tidak terikat.

Tujuan etika adalah mempertanggungjawabkan secara rasional tindakan manusia atau kelompok manusia sehingga bisa dinilai apakah tindakan itu benar atau salah. Tujuan hukum ada banyak: menjamin keadilan, untuk menjamin kepastian hukum, mengatur hidup bersama dalam masyarakat, menjamin kebebasan dan ketertiban, menyelesaikan perselisihan, dan sebagainya.

Apa yang benar secara etika belum tentu benar secara hukum, dan sebaliknya. Demikian pula, ketaatan pada hukum tidak otomatis

menjadikan seseorang menjadi orang baik. Hukum lebih mengatur tindakan yang lebih bersifat tata lahir, sedangkan etika mengatur tata batin yang terwujud dalam tata lahir. Untuk menjadi perbuatan yang baik secara etis kita harus masuk lebih dalam, karena untuk menjadi perbuatan yang baik diperlukan motivasi yang baik, cara yang baik, dan konteks yang tepat; sedangkan untuk benar secara hukum, orang hanya perlu taat secara tata lahir terhadap hukum yang berlaku.

Antara etika dan hukum bisa saling melengkapi dan mengisi, terutama ketika hukum positif belum ada yang tertulis. Kiranya baik untuk diperhatikan bahwa sering kali orang menggunakan terminologi hukum untuk mendeskripsikan adanya aturan tingkah laku manusia dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertulis dan sudah ditetapkan pemerintah. Padahal seharusnya tidak demikian. Misalnya, ada hukum adat yang tidak tertulis. Dalam pandangan ini, hukum hanya dilihat dalam bentuk tertulis saja. Pandangan ini berkembang sejak positivisme menguasai alam pikir manusia, di mana segala sesuatu harus dikonstruksi dalam proposisi hukum yang mengatur perbuatan manusia, sehingga tanpa aturan tersebut hukum tidak ada. Legal atau tidak, tergantung pada ada tidaknya aturan yang mengatur perilaku secara tertulis. Hal ini berdampak pada munculnya problem dalam hukum tertulis, yaitu kekosongan undang-undang, konflik aturan, norma hukum yang samar maknanya dan norma yang sudah usang. Hidup dan perbuatan manusia selalu lebih maju, lebih cepat daripada hukum yang mengaturnya secara legal. Pandangan mengenai hukum model begini tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terlebih dalam mengatasi kasus konkret. Hukum sulit mencapai tujuannya yaitu keadilan yang hakiki. Ketika terjadi kekosongan hukum seperti ini, dibutuhkan etika yang menentukan apakah perilaku manusia itu baik atau buruk, sehingga dapat ditemukan jawaban, apakah perilaku manusia itu benar atau salah. Etika menjadi jawaban atas ketidakmampuan hukum menilai perilaku manusia yang belum diatur dalam undang-undang tertulis.

BAB II

Etika Normatif

Etika normatif adalah cabang filsafat moral atau etika yang membicarakan apa yang benar dan salah secara moral sekaligus merumuskan norma-norma moralnya. Yang paling penting di sini adalah pertanggungjawaban rasional dari norma-norma moral itu, sehingga pilihan norma etika berdasarkan akal budi yang sehat dan logika yang mantap. Etika normatif mempelajari dan mengkritisi prinsip-prinsip, aturan, atau teori yang akan dipakai dalam menilai dan membimbing tindakan manusia. Tujuan akhir dari etika normatif adalah untuk merumuskan norma-norma moral yang kokoh, khususnya norma-norma moral yang terwujud dalam suatu sistem atau teori moral yang komprehensif dan bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.³⁵ Rumusan norma moral yang kokoh ini akan sangat berguna untuk menunjukkan perbuatan yang benar dan salah sekaligus menjadi alat evaluasi tindakan manusia sehingga manusia bertanggung jawab secara rasional atas perbuatannya.

Di sini kita tidak akan membicarakan keseluruhan teori etika normatif, dan hanya akan membicarakan beberapa teori etika normatif yang paling penting, sekaligus aplikasinya dalam bioetika.

³⁵ Lewis Vaughn, *Beginning Ethics: An Introduction to Moral Philosophy*, W.W. Norton & Company, New York, 2015, halaman 17.

1. Eudemia (Eudaimonia)

a. Pengantar

Aristoteles adalah peletak dasar-dasar dan pemikiran etika *Eudemia* dan *Virtue* (keutamaan). Di dunia filsafat pengaruh Aristoteles besar sekali, maka kita akan melihat sekilas sejarahnya.

Aristoteles lahir pada 384 SM dari keluarga yang cukup kaya di sebuah desa kecil di Yunani utara bernama Stagira. Ayahnya adalah dokter untuk raja Amyntas dari kerajaan Macedonia. Ibunya bernama Phaestis. Ketika berumur 17 tahun, Aristoteles dikirim ke Accademia Plato di Athena. Dia tinggal di Athena selama 20 tahun, awalnya sebagai siswa, kemudian menjadi guru. Ketika Plato meninggal pada 347 SM, Aristoteles pindah ke Assos di Asia Minor. Penguasa setempat, Hermias, adalah seorang pelindung filsuf. Aristoteles menikah dengan Pythias, keponakan Hermias. Ketika Hermias dibunuh oleh orang-orang Persia pada 345 SM, Aristoteles pindah ke Mytilene di pulau Lesbos di mana dia bertemu dengan Theophrastus yang menjadi murid dan sahabat karibnya.

Pada 343 SM Aristoteles diundang oleh Philipus, raja Macedonia, untuk menjadi guru bagi anaknya yang baru berumur 13 tahun, bernama Alexander, yang kemudian menjadi raja Alexander Agung.

Pada 335 SM, Aristoteles kembali ke Athena dan mendirikan institut sendiri, bernama Lyceum. Ketika Pythias meninggal, Aristoteles menikah dengan Herpyllis, juga dari Stagira dan mempunyai anak yang diberi nama Nicomachus, sesuai dengan nama ayah Aristoteles.

Ketika Alexander Agung meninggal pada 323, terjadi gerakan anti orang-orang Macedonia di Athena yang menyebabkan Aristoteles pindah ke Chalcis di Euboea dan meninggal pada 322 SM.

Ada empat buku etika yang dihubungkan dengan Aristoteles, yaitu *Ethica Nicomachea*, *Ethica Eudemia*, *Magna Moralia*, dan *On Virtues and Vices*. Pada umumnya para ahli setuju bahwa *On Virtues and Vices* bukan dari Aristoteles, sedangkan tentang buku *Magna Moralia* ter-

merumuskan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI 2012). Di dalamnya disebutkan bahwa standar pertama kompetensi dokter Indonesia adalah profesionalitas yang luhur, yang salah satu komponennya ialah bermoral, beretika, dan disiplin.

Kepmenkes no. HK.01/07/MENKES/425/2020 tentang Standar Profesi Perawat dan Standar Kompetensi Perawat Indonesia (2013) menyebutkan bahwa standar pertama perawat Indonesia ialah praktik berdasarkan etik, legal, dan peka budaya. Kepmenkes no HK.01.07/MENKES/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan menyebutkan standar profesi pertama bidan Indonesia ialah area etik, legal, dan keselamatan klien.

Standar kemuliaan profesi itu kemudian secara mengikat dirumuskan dalam kode etik profesi para pelayan kesehatan. Kode etik adalah kumpulan prinsip-prinsip etis dan nilai yang ingin diperjuangkan oleh kelompok profesi tertentu untuk menjaga martabat profesi tersebut. Kode etik sekaligus berfungsi sebagai standar praktis yang akan membantu para anggota untuk bertindak secara profesional dan oleh karenanya kode etik menampilkan nilai mulia dan kolektif profesi tertentu.

Kode etik dibuat oleh kelompok profesi yang bersangkutan untuk dipergunakan dalam kelompok tersebut dan bersifat mengikat, sehingga pelanggarannya bisa dikenai sanksi. Tiles mendefinisikan kode etik sebagai “*seperangkat standar benar dan salah yang ditetapkan oleh kelompok khusus dan dikenakan kepada anggota kelompok tersebut sebagai sarana mengatur dan memberi batas-batas tindakan mereka.*”¹¹⁶

Pada umumnya kode etik profesi merupakan fusi dari pelbagai macam unsur penting, yakni prinsip-prinsip etis yang berlaku di masyarakat dan kelompok profesi tertentu, nilai khas dari kelompok profesi tersebut, misi dari kelompok profesi tertentu, akuntabilitas (tanggung

¹¹⁶ J.E. Tiles, *Moral Measures: An Introduction to Ethics West and East*, Routledge, London, 2000, halaman 5.

jawab atas perbuatan sendiri), standar tingkah laku, nilai-nilai budaya, dan aturan atau nilai hukum yang berlaku.

Sebagaimana dikatakan sebelumnya, Aristoteles mengatakan bahwa keutamaan terjadi dengan melakukan keutamaan itu sebagai latihan agar bisa sampai pada suatu keadaan di mana subjek akan mudah untuk melaksanakan keutamaan tersebut (*Nicomachean Ethics* no. 1106 1 15). Dalam pendidikannya, pelayan kesehatan juga diajari untuk mempraktikkan keutamaan itu berulang-ulang sampai terampil melaksanakannya. Lebih-lebih, profesi pelayan kesehatan itu memerlukan keterampilan motorik yang tinggi, sehingga latihan melakukan keterampilan itu sangat dibutuhkan.

Ada banyak keutamaan yang diperlukan sebagai seorang pelayan kesehatan agar menjadi orang yang baik dan berprofesi baik, misalnya keutamaan kerendahan hati, keramah tamahan (*cordiality*), disiplin diri, murah hati, berbuat baik menolong sesama (*beneficence*), tidak berbuat jahat dan merugikan orang lain (*nonmaleficence*), berbuat adil (*justice*), dan seterusnya. Ini semua perlu dilatihkan berulang-ulang agar para calon pelayan kesehatan memiliki keterampilan karakter dan motorik yang diperlukan sebagai pelayan kesehatan yang baik. Benarlah adagium yang mengatakan, *practices make perfect*.

Etika keutamaan (*virtues ethics*) sangat diperlukan bagi para pelayan kesehatan supaya mempunyai karakter mulia dan dengan demikian bisa menjalankan profesi mereka secara terhormat dan mulia. Pelayanan kesehatan yang dilakukan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk mendapatkan nafkah, tetapi sebagai ekspresi diri yang berkarakter mulia/utama. Kebaikan-kebaikan dikerjakan bukan karena ingin memberikan kesan sebagai orang baik ataupun sebagai pencitraan, tetapi kebaikan itu mengalir dari sifat pribadinya yang mulia dan utama. Dengan berbuat baik, dia akan semakin memiliki karakter yang baik dan dengan demikian menjadi orang yang baik pula.

Di atas sudah diterangkan bahwa dalam sejarahnya *virtue ethics* pernah ditinggalkan, tetapi akhir-akhir ini muncul kembali gairah untuk

mempelajari *virtue ethics*. Hal itu terjadi karena tumbuh lagi kesadaran bahwa kita tidak hanya perlu berbuat baik, tetapi perlu menjadi orang yang baik dan lebih-lebih berkarakter mulia. Dari kodratnya sendiri, manusia mempunyai kecenderungan dan panggilan untuk menjadi orang baik dan mulia. Inilah panggilan pada kesempurnaan itu.

BAB III

Bioetika

1. Pengantar

Kata “bioetika” adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris *bioethics* yang terdiri atas dua kata: *bio* + *ethics* yang berasal dari kata bahasa Yunani βίος (*bios* = hidup) dan ἦθος (*êthos* = etika). Jadi, secara garis besar, bioetika adalah etika kehidupan. Walaupun pada awalnya yang dimaksudkan kehidupan di sini adalah hidup manusia, dalam perkembangannya lalu mencakup alam semesta, baik yang di bumi maupun yang di angkasa.

Orang yang merangkai dan memakai kata bioetika pertama kalinya ialah Fritz Jahr (1895–1953), seorang teolog dan pendeta Protestan dari Halle an der Saale, Jerman. Ia memakai kata bioetika ketika menulis sebuah artikel yang berjudul *Bio-Ethik: Eine Umschau über die ethischen Beziehungen des Menschen zu Tier und Pflanze - Bio-Ethics: A Review of the Ethical Relationships of Humans to Animals and Plants* dalam jurnal bergengsi di Jerman, *Kosmos*, pada 1927.¹¹⁷ Sayang bahwa artikel Fritz Jahr itu tidak bergema selanjutnya karena diterbitkan

¹¹⁷ Fritz Jahr, “Bio-Ethik: Eine Umschau über die ethischen Beziehungen des Menschen zu Tier und Pflanze”, dalam *Kosmos Handweiser für Naturfreunde* 24 (1927), S. 2–4.

dalam bahasa Jerman dan terjadi Perang Dunia II sehingga dilupakan orang. Artikel itu baru ditemukan pada 1997.¹¹⁸

Dalam artikelnya itu, Jahr mengembangkan imperatif kategoris dari Immanuel Kant untuk mengembangkan gagasan mengenai imperatif bioetis (*bioethical imperative*), yakni kewajiban moral bukan hanya bagi manusia melainkan juga bagi tumbuhan dan binatang. Ia mengatakan, “*Hormatilah setiap makhluk hidup berdasarkan prinsip bahwa mereka mempunyai tujuan pada dirinya sendiri dan perlakukanlah mereka sebisa mungkin demikian.*”

Tanpa mengetahui tulisan ilmiah Fritz Jahr tersebut, Van Rensselaer Potter (1911–2001) merangkai kata bioetika¹¹⁹ dalam kha-zanah ilmiah dalam artikelnya, *Bioethics: The Science of Survival* yang dipublikasikan dalam jurnal *Perspective in Biology and Medicine* 1970 maupun dalam bukunya *Bioethics: Bridge to the Future* pada 1971.

Warren Thomas Reich, editor kepala *Encyclopedia of Bioethics*, dalam artikel investigasi mengenai asal-usul kata bioetika dan tokoh yang terlibat di dalamnya¹²⁰ menerangkan bahwa tanpa mengetahui tulisan Potter, André Hellegers memakai kata bioetika dan mengintroduksi dalam dunia akademi, ilmu-ilmu biomedis, pemerintahan, dan media massa. André Hellegers mendirikan dan mengepalai sebuah institut pertama di dunia yang mengkhususkan diri dalam bioetika, yakni *The Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Human Reproduction and Bioethics* pada 1971 di Georgetown University, Washington D.C. Institut ini terdiri atas tiga bagian, salah satunya bernama *Center for*

¹¹⁸ Henk ten Have dan Maria do Céu Patrão Neves, *Dictionary of Global Bioethics*, Springer Nature, Cham, 2021, halaman 67.

¹¹⁹ A. Muzur and I. Rinčić, “Two kinds of globality: a comparison of Fritz Jahr and Van Rensselaer Potter’s bioethics”, dalam *Global Bioethics* Vol. 26, No. 1 (2015) 23–27.

¹²⁰ Warren Thomas Reich, “The Word “Bioethics”: Its Birth and the Legacies of those Who Shaped It” dalam *Kennedy Institute of Ethics Journal*, Volume 4, Number 4, 1994, halaman 319–335.

nar bahwa hukum bisa bersatu dengan bioetika, tetapi pada dasarnya keduanya berada dalam rel yang berbeda.

Ruth Macklin dalam artikelnya yang berjudul “*The Death of Bioethics (As We Once Knew It)*”²²⁴ berpendapat bahwa masa depan bioetika itu suram, bahkan sekarang telah mati. Hal ini terjadi karena sekarang ini bioetika semakin terkotak-kotak dan terjadi birokratisasi. Terjadi ketidakcocokan satu sama lainnya dan memisahkan diri dari bioetika; misalnya, beberapa institusi bioetika yang penting tutup, jurnal bioetika kemudian berubah menjadi jurnal yang terspesialisasi, misalnya menjadi genetika, reproduksi, nanoetika, necro etika, dan sebagainya.

Ramalan Ruth Macklin ini tidak seluruhnya benar. Sepuluh tahun sesudah artikel itu ditulis, bioetika tidak hanya eksis, tetapi masih memainkan peran yang sangat penting, baik secara akademis maupun dalam praksis. Buku-buku bioetika masih terus bermunculan setiap tahunnya; artikel-artikel bioetika masih terus berkembang. Tidak ada alasan nyata untuk skeptis mengenai masa depan bioetika ini.

g. Tantangan ke Depan

Saya yakin bahwa di masa mendatang, bioetika harus menjawab tantangan bioetis yang tidak mudah serta perkembangan ilmu maupun teknologi yang tak terduga. Tantangan ini terutama berhubungan dengan *enhancement*, baik *human enhancement* maupun *technological enhancement*, yakni peningkatan kualitas, kemampuan, produktivitas, efisiensi, dan kecerdasan dari suatu hasil teknologi maupun manusia sendiri. *Enhancement* itu pasti akan menimbulkan masalah etis yang tidak mudah: sejauh mana *enhancement* itu boleh terus, apa yang bakal menjadi kriteria untuk mengatakan yang ini boleh sedangkan

²²⁴ R. Macklin, “The Death of Bioethics (As We Once Knew It)” dalam *Bioethics* 2010; 24: 211–217.

yang itu tidak boleh? Siapa yang berhak untuk menentukan kriteria tersebut? Atas dasar apa dia berhak untuk menentukan kriteria tersebut?

Karena *enhancement* begitu maju, orang mulai bertanya, apa itu natural? Mungkin pada suatu ketika, kenaturalan manusia akan dianggap *obsolete* (ketinggalan zaman) dan dianggap sebagai peninggalan sejarah masa lalu, karena semua yang terjadi pada manusia sudah prefabrikasi dengan disertai dan ditanamkan *microchip* dengan kemampuan yang luar biasa.

Kita tidak tahu ke arah mana dan apa saja yang akan dihasilkan oleh perkembangan *artificial intelligence* (AI), *big data*, *synthetic biology*, rekayasa genetika, teknologi informasi, dan sebagainya. Diperkirakan AI dan *big data* akan merajai dunia teknologi di mana peran manusia semakin mengecil dan digantikan oleh teknologi. Akan datang apa yang disebut *post-human* dan *post-biological civilization* di mana peran manusia akan semakin sedikit, manusia punya lebih banyak waktu untuk yang santai dan menikmati hidup sebab pekerjaannya dikerjakan oleh teknologi.

Hampir sepanjang sejarah, permenungan etis dan bioetis selalu terlambat dan ketinggalan di belakang perkembangan ilmu dan teknologi. Sangat sedikit etika yang mengantisipasi perkembangan ilmu dan teknologi. Dalam situasi seperti ini, yang paling penting adalah bahwa seseorang memegang nilai-nilai atau prinsip bioetika yang fundamental beserta hierarkinya, dan kalau ada kasus yang baru, tinggal menerapkannya dalam kasus itu. Prinsip-prinsip fundamental bioetis itu ialah *respect for human life*, *respect for human dignity*, *respect for human rights*, dan *respect for fundamental freedom*. Dari antara semua prinsip yang fundamental itu, yang paling fundamental adalah *respect for life*, sehingga kalau diringkaskan bisa dikatakan: *Bioethics is love of life*.

BAB IV

Prinsip Dasar Bioetika Beauchamp and Childress

1. Pengantar

Menurut Alfonso Gómez-Lobo dan John Keown, salah satu buku bioetika yang paling besar pengaruhnya dalam bioetika sampai sekarang adalah buku *Principles of Biomedical Ethics* yang ditulis oleh Tom L. Beauchamp dan James F. Childress. Di beberapa negara, buku ini menjadi buku wajib atau kitab sucinya bioetika.²²⁵ Bahkan, buku ini menjadi referensi utama dalam bioetika dan hampir selalu disebut dalam sejarah dan perkembangan bioetika.²²⁶ Buku itu terbit pertama kalinya pada 1977 dan edisi terbaru ialah edisi kedelapan, pada 2019.²²⁷

²²⁵ Alfonso Gómez-Lobo dan John Keown, *Bioethics and the Human Goods: an Introduction to Natural Law Bioethics*, Georgetown University Press, Washington, D.C., 2015, halaman xx.

²²⁶ Jennifer K. Walter dan Eran P. Klein, eds. *The Story of Bioethics: From Seminal Works to Contemporary Explorations*, Georgetown University Press, Washington D.C., 2003, halaman xi.

²²⁷ Tom L. Beauchamp dan James F. Childress, *Principles of Biomedical Ethics*, Oxford University Press, Oxford, 2019. Uraian dalam buku ini akan berdasarkan edisi yang kedelapan itu karena inilah edisi terbaru ketika buku ini ditulis. Buku tersebut akan diringkaskan, dikomentari, diterjemahkan secara langsung, ataupun ditambah dari sumber lain.

James F. Childress adalah filsuf sekaligus teolog yang membidangi etika dari University of Virginia, USA, sedangkan Tom L. Beauchamp adalah profesor filosofi di Georgetown University di Washington D.C. dan *Senior Research Scholar* di the University's Kennedy Institute of Ethics, USA.

Karena buku tersebut berisi empat prinsip bioetika, ajarannya dikenal dengan nama “The 4 Principles” atau dengan agak sedikit sinis disebut *Principlism*²²⁸ atau “Georgetown Mantra” karena kedua pengarangnya punya hubungan dekat dengan Universitas Georgetown di Washington D.C.²²⁹

Ketika *Principles of Biomedical Ethics* pertama diterbitkan, praktis masih sangat jarang literatur mengenai bioetika. Apalagi kata bioetika sendiri belum lama dirangkai oleh Potter pada 1970 dalam sebuah artikel berjudul *Bioethics: The Science of Survival*.²³⁰ Setahun kemudian keluar bukunya yang berjudul *Bioethics: Bridge to the Future*.²³¹ Sekarang, setelah lebih dari 50 tahun, perkembangan literatur bioetika sudah sangat luar biasa. Bioetika menjadi salah satu cabang ilmu yang masih relatif muda, tetapi perkembangannya sangat luar biasa, dengan jumlah literatur yang sangat banyak.

Ada satu gagasan pembaharuan fundamental yang ada dalam buku *Principles of Biomedical Ethics*, yakni *respect for autonomy*. Dalam sejarah etika medis, hal ini belum pernah masuk sebagai suatu pertimbangan yang serius, sebab etika medis sejak Hippocrates adalah *Paternalism*. Dalam etika paternalistik tersebut, pendapat dan keputusan

²²⁸ Guy Durrand, *Introduction Générale à la Bioéthique: Histoire, Concepts, et Outils*, Fides-Cerf, Montréal, 1999, halaman 60–63. Lihat juga Elio Sgreccia, *Manuale di Bioetica vol I*, Vita e Pensiero, Milano, 2003, halaman 59.

²²⁹ Ruth F. Chadwick, Udo Schüklenk, *This is Bioethics: an Introduction*, John Wiley & Sons, Hoboken, 2021, halaman 31–32.

²³⁰ Van Rensselaer Potter, “Bioethics: The Science of Survival” dalam *Perspective in Biology and Medicine* 14 (1970) 120–153.

²³¹ Van Rensselaer Potter, *Bioethics: Bridge to the Future*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1971.

berbagai macam aspek kehidupan yang mempunyai nilai bagi subjek; misalnya nilai agama, budaya, ekonomi, kebiasaan, dan sebagainya. Dalam mengambil keputusan klinis, seorang dokter tidak cukup hanya berdasarkan indikasi medis yang ditetapkan pada prinsip-prinsip itu, tetapi juga harus memperhatikan dan mengikutsertakan aspek lainnya.

Antonio G. Spagnolo mengkritik bahwa *Principlism* ini akan berakhir pada dirinya sendiri dan tidak jelas adanya prioritas di antara prinsip-prinsip itu karena semuanya tergantung pada subjek dan situasi konkretnya.²⁵⁵

David C. Thomasma mengkritik *Principlism* karena tidak cukup memperhitungkan karakter pelaku dalam pengambilan keputusan. *Principlism* juga gagal untuk memasukkan nuansa hidup konkret yang menempatkan dan menentukan permasalahan moralnya.²⁵⁶

Tokoh-tokoh lain juga mengkritiknya dengan mengatakan bahwa hanya rasionalitas yang dipakai untuk norma moral dan pemecahan masalah. *Principle* juga terlalu abstrak dan tidak memberikan petunjuk yang autentik untuk menentukan mengapa suatu prinsip yang dipilih dan bukan yang lainnya, dan mengapa prinsip yang satu lebih mendapatkan nilai daripada yang lainnya.²⁵⁷ *Principlism* juga terlalu jauh tercerai dari realitas etika klinis maupun kekhasan dan historisitas individu yang sedang berjuang untuk memutuskan persoalan etika medis.²⁵⁸

²⁵⁵ Antonio G. Spagnolo, *Bioetica nella Ricerca e nella Prassi Medica*, Camilliane, Torino, 1997, halaman 93.

²⁵⁶ Edmund D. Pellegrino and David C. Thomasma, *The Virtues in Medical Practice*, Oxford, Oxford University Press, 1993, halaman xi.

²⁵⁷ David C. Thomasma, "Virtue Theory, Social Practice, and Professional Responsibility in Medicine", in R. B. Edwards and E. E. Bittar (eds.), *Advances in Bioethics: Critical Reflection on Medical Ethics, vol. IV*, London, JAI Press, 1998, halaman 322, 324.

²⁵⁸ David C. Thomasma, "Beyond Autonomy to the Person Coping with Illness", dalam *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics*, 4 (1995): 12.

Walaupun ada banyak kritik, nyatanya belum ada yang bisa menggantikan posisi buku ini dalam bioetika sehingga buku ini masih terus menjadi salah satu referensi utama dalam bioetika. Beauchamp dan Childress mengakui bahwa ada beberapa kritik yang memang masuk akal dan mereka berusaha memperbaiki dalam edisi berikutnya.

BAB V

Prinsip Dasar Bioetika Belmont Report

1. Latar Belakang Belmont Report

Pada 12 Juli 1974 United States Congress dan Presiden Richard Nixon mengundang National Research Act.²⁵⁹ Dengan undang-undang ini terbentuklah The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research yang bertugas untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar etis yang harus dipatuhi ketika melakukan riset biomedis dan riset perilaku yang memakai manusia sebagai subjek penelitiannya. Ini adalah komisi bioetika yang pertama di dunia yang pernah ada dalam tingkat nasional.

Komisi ini bertugas untuk mengembangkan pedoman (*guidelines*) yang akan memastikan bahwa riset dilakukan selaras dengan prinsip etis yang sudah ditetapkan. Dalam mewujudkan tugas tersebut, komisi itu diminta untuk menetapkan beberapa hal: membuat batas-batas yang jelas untuk membedakan antara riset biomedis dan praktik pelayanan medis rutin yang bisa diterima; membuat kriteria dalam

²⁵⁹ U.S. Congress. National Research Act of 1974. Pub. L. No. 93-348, 93rd Congress, 2nd Session, July 12, 1974.

mempertimbangkan risiko dan keuntungan agar dapat menentukan apakah riset yang memakai subjek manusia layak dilakukan; membuat pedoman yang tepat untuk menyeleksi subjek manusia yang akan berpartisipasi dalam suatu riset; dan menentukan esensi serta definisi *informed consent* dalam pelbagai situasi riset.

Tugas dari Komisi Nasional ini dipandang sangat penting mengingat di masa sebelumnya telah terjadi beberapa skandal besar dalam penelitian biomedis yang memakai subjek manusia, antara lain: *The Doctors' Trial* dan *The Tuskegee Syphilis Study*. Dalam skandal tersebut, telah terjadi pelanggaran berat terhadap martabat manusia dan penyalahgunaan manusia yang dipakai sebagai subjek penelitian, sehingga riset itu justru menjadi kejahatan melawan kemanusiaan.

Sejak pertengahan 1920-an, para dokter di Jerman melakukan penelitian biomedis yang berhubungan dengan pemurnian ras Aria maupun percobaan lainnya yang didukung oleh Adolf Hitler. Riset itu terutama dilakukan di kamp konsentrasi dengan memakai para tahanan. Ketika Perang Dunia II berakhir, lalu diadakan pengadilan bagi para dokter tersebut di kota Nuremberg yang dikenal dengan nama *The Doctor's Trial*.²⁶⁰ Mereka dituduh melakukan percobaan biomedis yang bertentangan dengan martabat manusia. Dari pengadilan itu lahirlah Nuremberg Code (1947) yang kemudian menjadi referensi utama etika penelitian. Dalam perjalanannya, ternyata Nuremberg Code tidak bisa diterapkan dengan mudah dan tidak bisa menampung semua persoalan yang terjadi dalam penelitian biomedis pada waktu itu. Diperlukan kode etik yang lebih baru agar bisa menjawab persoalan yang timbul.

Skandal kedua terjadi di Amerika pada penelitian yang dikenal dengan nama *The Tuskegee Syphilis Study* yang secara langsung menjadi

²⁶⁰ Keterangan lebih lanjut mengenai *The Doctor's Trial* bisa dilihat dalam C.B. Kusmaryanto, *Bioetika*, halaman 150–152, 175–176.

masing-masing orang sesuai dengan kebutuhan pribadinya, (3) masing-masing orang sesuai dengan usahanya, (4) masing-masing orang menurut sumbangan sosialnya, dan (5) setiap orang sesuai dengan jasanya.

Masalah keadilan ini sudah lama diasosiasikan dengan hal-hal yang praktis, seperti hukuman, pajak, dan keterwakilan politik. Baru pada akhir-akhir ini hal itu juga disematkan dalam riset ilmiah. Walaupun demikian, ada beberapa pertanda yang mendahului refleksi etika mengenai riset yang memakai subjek manusia. Misalnya, pada akhir abad 19 dan awal abad 20, biasanya beban riset dikenakan pada orang-orang dari lingkungan kumuh, sedangkan manfaat riset pertama-tama mengalir kepada pasien perseorangan.

Terjadi juga eksploitasi terhadap para tahanan yang sebenarnya tidak mau. Misalnya, riset yang dilakukan oleh NAZI di kamp konsentrasi, yang kemudian dikutuk sebagai ketidakadilan yang mencolok. Di Amerika *The Tuskegee Syphilis Study* yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah contoh yang amat mencolok.

Dari beberapa contoh itu, jelaslah bahwa konsep keadilan juga harus diterapkan dalam hal penelitian yang memakai subjek manusia. Dalam hal pemilihan subjek penelitian, harus diperiksa dengan cermat untuk menentukan apakah kelompok masyarakat tertentu (pasien kaya, ras tertentu, etnik minoritas, orang yang terkurung dalam suatu institusi) dipilih secara sistematis semata-mata hanya karena mudah dijangkau, posisinya gampang dikompromikan, kemungkinannya untuk mudah dimanipulasi, atau dipilih karena memang cocok dan sesuai dengan tujuan riset. Akhirnya, bila riset itu didanai dengan dana publik untuk mengembangkan alat-alat terapi dan prosedur penanganannya, keadilan menuntut bahwa manfaat riset itu bukan hanya terarah bagi mereka yang bisa membelinya. Selain itu, riset itu jangan memakai kelompok yang kemungkinan tidak akan mendapatkan manfaat dari riset tersebut.

Prinsip keadilan dalam riset langsung berkenaan dengan pemilihan subjek penelitian yang harus dilakukan dengan prosedur pemilihan

yang *fair* dan distribusi hasil yang *fair* juga. Dalam level individu, keadilan menuntut bahwa hasil riset jangan hanya diperuntukkan bagi pribadi subjek penelitian tertentu saja, atau menolak subjek penelitian lain hanya karena masalah risiko penelitiannya. Dalam level keadilan sosial, keadilan menuntut bahwa harus ditarik garis yang jelas untuk membedakan antara kelompok yang sebaiknya berpartisipasi dan kelompok yang sebaiknya tidak berpartisipasi dalam riset tertentu berdasarkan kemampuan anggota kelompok tersebut untuk memikul beban dan kelayakan kelompok tersebut untuk diberi beban selanjutnya, padahal mereka sebelumnya sudah terbebani.

Ketidakadilan masih mungkin terjadi walaupun subjek tersebut sudah dipilih secara *fair* dan diperlakukan dengan *fair* pula selama riset berlangsung, karena adanya bias yang sudah dilembagakan dalam masyarakat berdasarkan status sosial, ras, jenis kelamin, dan budaya. Ketidakadilan juga bisa muncul karena distribusi hasil dan beban riset itu sendiri.

Kelompok sosial tertentu bisa terjadi sudah terbebani karena kelemahan dan lingkungannya. Untuk sebuah riset yang tidak ada aspek terapinya, kelompok yang kurang terbebani haruslah yang pertama diminta untuk menanggung risiko, kecuali kalau riset itu memang langsung berkenaan dengan kelompok yang sudah terbebani tersebut.

Ketidakadilan juga bisa muncul dari pelibatan subjek yang *vulnerable* (rentan) dalam penelitian, misalnya ras minoritas, miskin, pasien yang sakit parah, orang yang sedang dalam tahanan. Mereka selalu menjadi subjek penelitian karena kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam riset. Karena ketergantungan dan ketidakmampuan mereka dalam memberikan persetujuan (*informed consent*), mereka harus mendapatkan perlindungan khusus, terutama dari bahaya bahwa mereka terlibat dalam penelitian hanya demi mudahnya administrasi atau karena mereka itu mudah dimanipulasi.

BAB VI

Prinsip Dasar Bioetika UNESCO

1. Pengantar

Pada 19 Oktober 2005, dalam sidang umum UNESCO yang ke-33 negara-negara yang tergabung dalam UNESCO menyepakati dokumen yang berjudul *Universal Declaration on Bioethics and Human Rights* (UDBHR). Salah satu tujuan pokok dari dokumen ini tertera pada artikel 2.a, “*Tujuan dari deklarasi ini adalah: menyediakan kerangka kerja universal dalam hal prinsip-prinsip dan prosedur yang akan mengarahkan negara-negara dalam merumuskan peraturan, kebijakan, atau instrumen lainnya dalam bidang bioetika.*” Dengan kata lain, negara-negara yang tergabung dalam UNESCO menyepakati bahwa prinsip-prinsip bioetika yang dikemukakan dalam deklarasi ini akan dipergunakan sebagai kerangka kerja yang menjadi kriteria pemecahan masalah bioetis global. Negara-negara itu juga menyepakati dan menerima prinsip-prinsip itu sebagai acuan pokok dalam membuat peraturan, kebijakan, dan instrumen lainnya dalam hal bioetika.

UNESCO menyebutkan ada tiga prinsip pokok bioetika yang paling mendasar sebagaimana tertera pada artikel nomor 3 yang berjudul “Martabat Manusia dan Hak Manusiawi”. Pada nomor 3.1 dikatakan, “*Martabat manusia, hak manusiawi, dan kebebasan fundamental*

harus dihormati secara penuh". Kami menamakan ketiga prinsip itu (martabat manusia, hak manusiawi, dan kebebasan fundamental) dengan nama Prinsip Dasar Bioetika UNESCO. Nama ini untuk membedakannya dari Prinsip Dasar Bioetika Belmont Report (*respect for person, beneficence, dan justice*) maupun dari Prinsip Dasar Bioetika Beauchamp dan Childress (*respect for autonomy, beneficence, nonmaleficence, dan justice*).

Dalam kata pengantar deklarasi ini ditegaskan prinsip dasar itu dengan mengatakan, "*Sehubungan dengan masalah-masalah etika yang muncul dalam kedokteran, ilmu hayati, dan teknologi yang berkaitan dengannya manakala hal itu diterapkan pada manusia—sebagaimana tecermin dalam judul deklarasi ini—maka deklarasi ini menetapkan prinsip-prinsip yang disepakati menjadi kaidah yang mempromosikan penghormatan terhadap martabat manusia, hak manusiawi, dan kebebasan fundamental. Dengan mentahtakan bioetika ke dalam hak manusiawi internasional dan dengan memastikan penghormatan pada hidup manusia, maka deklarasi ini mengakui keterkaitan antara etika dan hak manusiawi dalam bidang tertentu dari bioetika.*"

Tiga pokok ini sebenarnya merupakan aplikasi dari *Universal Declaration on Human Rights*, UDHR—khususnya artikel 1 ("*Semua manusia lahir dalam keadaan bebas, sama dalam martabat dan hak-haknya. Mereka dianugerahi akal budi dan suara hati dan harus bertindak satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.*") dan artikel 3 ("*Setiap orang mempunyai hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan.*")—dalam bidang bioetika. Sampai dengan artikel 15 dari UDBHR sebenarnya merupakan penjabaran secara lebih terperinci dari Tiga Prinsip Dasar Bioetika UNESCO tersebut: martabat manusia, hak manusiawi, dan kebebasan fundamental.

Mengapa diperlukan Tiga Prinsip Dasar Bioetika UNESCO itu? Masalah bioetika sudah menjadi masalah global, sehingga diperlukan prinsip-prinsip, fondasi, kriteria, kerangka kerja yang global, yang bisa diterima oleh masyarakat internasional. Yang selama ini sudah jelas bisa diterima oleh masyarakat global adalah Deklarasi Universal

- (d) Penghapusan terhadap marginalisasi dan penyingkiran terhadap orang berdasarkan alasan apa pun.
- (e) Pengurangan kemiskinan dan buta huruf.

Artikel 25. 1–2 dari *The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* mengatakan, “Setiap orang mempunyai hak untuk suatu standar hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dan bagi keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan, pelayanan sosial yang dibutuhkan, dan hak untuk keamanan ketika terjadi pengangguran, sakit cacat, menjadi janda, berusia lanjut dan kesrakat dalam hidupnya ketika berhadapan dengan situasi yang berada di luar kendalinya. Ibu dan anak berhak untuk mendapatkan perawatan dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang lahir dalam ikatan perkawinan atau di luar ikatan perkawinan, harus mendapatkan perlindungan sosial yang sama.” Demikian pula artikel 12 dari *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* mengatakan “Setiap manusia berhak untuk mendapat standar kesehatan setinggi mungkin yang mampu dicapai.”

Dalam *Social Responsibility and Health* ini, pemerintah diingatkan kembali bahwa ia mempunyai tugas dan tanggung jawab sosial dalam bidang kesehatan yang harus dilaksanakan. Tugas untuk menyejahterakan rakyatnya dalam bidang kesehatan ini menjadi kewajiban yang esensial bagi pemerintah. Tentu saja tugas ini disesuaikan dengan kemampuan pemerintah secara keseluruhan, sebab kesejahteraan manusia itu bukan hanya kesehatan, melainkan juga pendidikan, sandang, pangan, papan, dan sebagainya.

Semua warga negara harus mempunyai akses yang sama dalam bidang kesehatan tanpa pembedaan apa pun, misalnya suku, agama, atau jenis kelamin. Layanan kesehatan harus diatur sedemikian rupa sehingga terjangkau oleh masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat semakin bisa hidup sehat.

Setiap orang mempunyai hak atas standar kesehatan yang paling tinggi yang bisa dicapai dan disediakan oleh pemerintahnya. Tentu

saja jaminannya sesuai dengan kemampuan optimal yang bisa disediakan oleh negara, maka menjamin kesehatan warganya itu adalah tugas pemerintah yang sah.

Setiap orang mempunyai martabat yang sama dalam hidup bersama, maka marginalisasi atau penyingkiran orang atau kelompok orang tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun. Bahkan, orang-orang yang *vulnerable* (rentan) harus mendapatkan perlindungan secara khusus.

Artikel 14 dari deklarasi ini, yakni *social responsibility and health*, menjadi tonggak di mana kedilan sosial diwujudkan secara serius dalam kesehatan yang merupakan hal yang fundamental dalam hidup setiap orang. Benarlah pepatah yang mengatakan, kesehatan itu memang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya tidak berarti tanpa kesehatan jiwa dan raga.

Daftar Kepustakaan

A. Buku-buku

- Abu-Asab, Mones, Hakina Amri, dan Marc S. Micozzi, *Avicenna's Medicine, Healing Art Press*, Toronto, 2013.
- Alavi, Seema, *Islam and Healing: Loss and Recovery of an Indo-Muslim Medical Tradition 1600–1900*, Palgrave Macmillan, New York, 2008.
- Apostel, Léo, Guy Berger, Asa Briggs and Guy Michaud (ed.), *L'interdisciplinarité Problèmes d'enseignement et de recherche*, Centre pour la Recherche et l'Innovation dans l'Enseignement, Organisation de Coopération et de développement Economique, Paris, 1972.
- Aquinas, Thomas, *In Octo Libros Politicorum Aristotelis Expositio*, I, Marietti, Torino, 1966.
- Aristotle, *Nicomachean Ethics*, Hackett Publishing Company, Cambridge, 2014.
- Audi, Robert dan Paul Audi (Eds.), *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019.
- Baker RB, McCullouch LB, (eds.), *The Cambridge World History of Medical Ethics*, Cambridge University Press, New York, 2009.
- Bartneck, Christoph, Christoph Lütge, Alan Wagner, dan Sean Welsh, *An Introduction to Ethics in Robotics and AI*, Springer, Cham, 2021.
- Beauchamp, Tom L. dan James F. Childress, *Principles of Biomedical Ethics*, Oxford University Press, Oxford, 2019.

- Bentham, Jeremy, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Batoche Books, Kitchener, 2000.
- Bentham, Jeremy, *Deontology together with a Table of the Spring Action and The Article of Utilitarianism*, Oxford University, Oxford, 2002.
- Bobbio, Norberto, *Locke e il Diritto Naturale*. (G. Giapichelli: Torino, 2017), 3.
- Boss, Judith A., *Ethics for life: a text with readings*, McGraw-hill, New York, 2008.
- Bourke, Vernon J., *History of Ethics Vol.1*, Image Books, New York, 1970.
- Broad, C.D., *Five Types of Ethical Theory*, Routledge & Kegan Paul, London, 1930.
- Brody, Howard, *The future of bioethics*, Oxford University Press, Oxford, 2009.
- Chadwick, Ruth F, dan Udo Schüklenk, *This is Bioethics: an Introduction*, John Wiley & Sons, Hoboken, 2021.
- Chadwick, Ruth, *Encyclopedia of Applied Ethics 2nd Ed*, Academic Press, San Diego, 2012.
- Coons, Christian dan Michael Weber (eds.), *Paternalism: Theory and Practice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.
- Cooper, John M. (ed.), *Plato Complete Works*, Hackett Publishing Company, Cambridge, 1997.
- Davies, Brian and Eleonore Stump (eds.), *The Oxford handbook of Aquinas*, Oxford University Press, New York, 2012.
- Deimel, Ant. (Penterjemah), *Codex Hammurabi*, Sumtibus Pontificii Instituti Biblici, Roma, 1930.
- Dew, James K. Jr. dan Mark W. Foreman, *How do We Know? An Introduction to Epistemology*, IVP Academics, Downers Grove, 2014.
- Driver, Julia, *Consequentialism*, Routledge, New York, 2012.
- Düber, Dominic, “The Concept of Paternalism” dalam Thomas Schramme, *New Perspectives on Paternalism and Health Care*.

- Dudley, Will, *Hegel, Nietzsche, and Philosophy: Thinking Freedom*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
- Durrand, Guy, *Introduction Générale à la Bioéthique: Histoire, Concepts, et Outils*, Fides-Cerf, Montréal, 1999.
- Edelstein, Emma J. dan Ludwig Edelstein, *Asclepius: A Collection and Interpretation of the Testimonies*, The John Hopkins Press, Baltimore, 1945.
- Edwards, R. B. and E. E. Bittar (eds.), *Advances in Bioethics: Critical Reflection on Medical Ethics, vol. IV*, London, JAI Press, 1998.
- Emanuel, Ezekiel J. et al. (eds.), *The Oxford textbook of clinical research ethics*, Oxford University Press, Oxford, 2008.
- Fam, Dena, Linda Neuhauser, dan Paul Gibbs (eds.), *Transdisciplinary Theory, Practice and Education*, Springer, Champ, 2018.
- Feinberg, Joel, *The moral limits of the criminal law: Harm to Self*, Oxford University Press, New York, 1986.
- Feinholz, Dafna, *UNESCO and Bioethics*, UNESCO, Paris, 2015.
- Foster, Charles, *Choosing Life, Choosing Death: The Tyranny of Autonomy in Medical Ethics and Law*, Hart Publishing, Oxford, 2009.
- Fowers, Blaine J., *The evolution of ethics: Human sociality and the emergence of ethical mindedness*, Palgrave Macmillan, New York, 2015.
- Frodeman, Robert, *The Oxford Handbook of Interdisciplinarity*, Oxford University Press, Oxford, 2017.
- Fulford, K.W.M, Donna L. Dickenson and Thomas H. Murray, *Healthcare Ethics and Human Values: An Introductory Text with Readings and Case Studies*, Blackwell Publisher, Oxford, 2002.
- Garrett, Jeremy R., Fabrice Jotterand dan D. Christopher Ralston, *The Development of Bioethics in the United States*, Springer, Dordrecht, 2013.
- Gensler, Harry J., *Ethics: A Contemporary Introduction*, Routledge, New York, 2011.
- Ghaly, Mohammed, "Pre-modern Islamic Medical Ethics and Gra-

- eco-Islamic-Jewish embryology”, dalam *Bioethics*, Vol. 28, No. 2, 2014, halaman 49–58.
- Gibson, Kevin, *An Introduction to Ethics*, Pearson Education, Boston, 2014.
- Golder, Werner, *Hippokrates und das Corpus Hippocraticum: Eine Einführung für Philologen und Mediziner*, Königshausen & Neumann, 2007.
- Golder, Werner, *Hippokrates und das Corpus Hippocraticum: Eine Einführung für Philologen und Mediziner*.
- Gómez-Lobo, Alfonso dan John Keown, *Bioethics and the Human Goods: an Introduction to Natural Law Bioethics*, Georgetown University Press, Washington, D.C, 2015.
- Gray, Fred G., *The Tuskegee Syphilis Study: The Real history and beyond*, New South Book, Montgomery, 1998.
- Häyry, Heta, *The limits of medical paternalism*, Routledge, London, 1992.
- Homedes, Nuria dan Antonio Ugalde (eds.), *Clinical Trials in Latin America: Where Ethics and Business Clash*, Springer, Dordrecht, 2014.
- Horden, Peregrine, *Cultures of Healing: Medieval and After*, Routledge, New York, 2019.
- Hursthouse, Rosalind and Glen Pettigrove, “Virtue Ethics”, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2018 Edition).
- Irwin, Terence, *Ethics Through History: An Introduction*, Oxford University Press, Oxford, 2020.
- Johnston, David, *A Brief History of Justice*, John Wiley & Sons, Oxford, 2011.
- Jones, Peter, *Rights*, Macmillan, London, 1994.
- Jonsen, Alber R., *The Birth of Bioethics*, Oxford University Press, Oxford, 2003.
- Jonsen, Albert R. dan Stephen E. Toulmin, *The Abuse of Casuistry: A History of Moral Reasoning*, Berkeley, University of California Press, 1988.

- Jonsen, Albert R., *A Short History of Medical Ethics*, Oxford University Press, Oxford, 2000.
- Kant, Immanuel, *Religion within the Boundaries of Mere Reason*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
- Kant, Immanuel, *Critique of Practical Reason*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.
- Kant, Immanuel, *Fondazione della Metafisica dei Costumi*, Edizione Bompiani, Milano, 2003.
- Kant, Immanuel, *Groundwork for the Metaphysics of Morals*, Yale University Press, New Haven, 2002.
- Kant, Immanuel, *Groundwork of Metaphysics of Moral*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
- Kant, Immanuel, *The Metaphysics of Morals*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
- Katz, Ralph V. dan Rueben C. Warren, *The Search For The Legacy Of The Usphs Syphilis Study At Tuskegee*, Lexington Books, Lanham, 2011.
- Kelly, Kate, *The History of Medicine: Early civilizations prehistoric times to 500 C.E.*, Facts on File, 2009.
- Kenny, Anthony, *The Aristotelian Ethics: A Study of the Relationship between the Eudemian and Nicomachean Ethics of Aristotle*, Clarendon Press, Oxford, 2016.
- Kenny, Naula dan Wayne Shelton, *Lost Virtue: Professional Character Development in Medical Education*, Elsevier, New York, 2006.
- Kenny, Naula, dan Anthony John Patrick, *The Aristotelian Ethics*, Clarendon Press, Oxford, 1978.
- Kusmaryanto, C.B., SCJ, *Bioetika (Edisi ke 2)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2021.
- Locke, John, *Two Treatise of Government*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
- Loue, Sana, *Textbook of Research Ethics: Theory and Practice*, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, 2002.

- Loux, Michael J. and Thomas M. Crisp, *Metaphysics: A Contemporary Introduction*, Routledge, New York, 2017.
- MacIntyre, Alasdair, *A Short History of Ethics*, Simon & Schuster, New York, 1966.
- MacIntyre, Alasdair, *After Virtue*, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1981.
- MacKinnon, Barbara, Andrew Fiala, *Ethics: Theory and Contemporary Issues*, Cengage Learning, Boston, 2018.
- Miles, Steven H., *The Hippocratic Oath and the Ethics of Medicine*, Oxford University Press, New York, 2005.
- Mill, John Stuart, *On Liberty*, Yale University Press, New Heaven, 2003.
- Mill, John Stuart, *Utilitarianism*, The Floating Press, 2009.
- Moore, Keith L., T.V.N. (Vid) Persaud, Mark G. Torchia, *The developing human: clinically oriented embryology* 10th ed., Elsevier, Philadelphia, 2016.
- Nadot, Michel, *Discipline of Nursing*, John Wiley & Sons, Hoboken, 2020.
- Nasr, Seyyid Hossein, *Islamic Science: An Illustrated Study*, World of Islam Festival Publishing Co., London, 1976.
- Office of the High Commissioner for Human Rights yang berjudul *Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff*, United Nation, 2. (tanpa tahun).
- Pariani, Siti dkk. (eds.), *Bioetika Multidisiplin*, Unhan RI Press, Jakarta, 2022.
- Pellegrino, Edmund D. and David C. Thomasma, *The Virtues in Medical Practice*, Oxford, Oxford University Press, 1993.
- Peters, Julia (ed.), *Aristotelian ethics in contemporary perspective*, Taylor & Francis, New York, 2013.
- Plato, *Complete Works*, Hacckett Publishing Company, Cambridge, 1997.
- Pojman, Louis P., *How Should We Live? An Introduction to Ethics*, Wadsworth, Belmont, 2005.

- Portmore, Douglas W., *Commonsense Consequentialism: Wherein Morality Meets Rationality*, Oxford University Press, Oxford, 2011.
- Post, Stephen G., *The Encyclopedia of Bioethics*, Macmillan Reference, New York, 2004.
- Potter, Van Rensselaer, *Bioethics: Bridge to the Future*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1971.
- Potter, Van Rensselaer, *Global Bioethics*, Michigan State University Press, East Lansing, 1988.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1999.
- Reich, Warren T., "Introduction," dalam Reich (ed.), *The Encyclopedia of Bioethics vol. 1*, Simon Schuster Macmillan, New York, 1978.
- Reverby, Susan (ed.), *Tuskegee's Truths: Rethinking the Tuskegee Syphilis Study*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2000.
- Reverby, Susan R., *Examining Tuskegee: The Infamous Syphilis Study and Its Legacy*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2009.
- Richardson, M. E. J., *Hammurabi's Laws: Text, Translation, and Glossary*, T & T Clark International, London, 2000.
- Ross, W. D., *Foundation of Ethics*, Clarendon Press, Oxford, 1951.
- Roth, John K., *Ethics Revised Edition*, vol. 2, Salem Press, Pasadena, 2005.
- Saad, Bashar dan Omar Said, *Greco-Arab and Islamic Herbal Medicine: Traditional System, Ethics, Safety, Efficacy, and Regulatory Issues*, John Wiley & Sons, Hoboken, 2011.
- Salojärvi, Juhana Mikael, *Human Rights Redefining Legal Thought: The History of Human Rights Discourse in Finnish Legal Scholarship*, Springer, Cham, 2020.
- Schramme, Thomas, *New Perspectives on Paternalism and Health Care*, Springer, New York, 2015.
- Sgreccia, Elio, *Manuale di Bioetica vol 1*, Vita e Pensiero, Milano, 2003.

- Shafer-Landau, Russ, *Living Ethics: an Introduction with readings*, Oxford University Press, New York, 2018.
- Shelley, Mary Wollstonecraft, *Frankenstein*, 1818.
- Simpson, Peter L. P., *The Eudemian ethics of Aristotle*, Transaction Publishers, New Brunswick, 2013.
- Singer, Peter, *Writings on an Ethical Life*, HarperCollins, New York, 2001.
- Soeseno, Frans Magnis, *Etika Dasar*, Kanisius, Yogyakarta, 1987.
- Spagnolo, Antonio G., *Bioetica nella Ricerca e nella Prassi Medica*, Torino, Edizione Camilliane, 1997.
- Temkin, Owsei dan C. Lilian Temkin, *Ancient Medicine: Selected Paper of Ludwig Edelstein*, The John Hopkins Press, Baltimore, 1967.
- ten Have, Henk (ed), *Global Education in Bioethics*, Springer, Cham, 2018.
- ten Have, Henk A. M. J. dan Bert Gordijn (Eds.), *Handbook of Global Bioethics*, Springer, Dordrecht, 2014.
- ten Have, Henk dan Maria do Céu Patrão Neves, *Dictionary of Global Bioethics*, Springer Nature, Cham, 2021.
- ten Have, Henk, *Global bioethics: an introduction*, Routledge, New York, 2016.
- The Vienna Declaration and program of Action no. 1.
- Tiles, J. E., *Moral Measures: An Introduction to Ethics West and East*, Routledge, London, 2000.
- U.S. Congress. National Research Act of 1974. Pub. L. No. 93-348, 93rd Congress, 2nd Session, July 12, 1974.
- Van De Mieroop, Marc, *King Hammurabi of Babylon: a Biography*, Blackwell Publishing, Oxford, 2005.
- Van de Veer, Donald, *Paternalistic intervention: The moral bounds on benevolence*, Princeton University Press, Princeton, 1986.
- Vaughn, Lewis, *Beginning Ethics: An Introduction to Moral Philosophy*, W.W. Norton & Company, New York, 2015.
- von Platen, Alice Ricciardi, *Il Nazismo e l'Eutanasia dei Malati di Mente*, Le Lettere, Firenze, 2000.

- Walter, Jennifer K. dan Eran P. Klein, eds. *The Story of Bioethics: From Seminal Works to Contemporary Explorations*, Georgetown University Press, Washington D.C., 2003.
- White, Mark D., *The manipulation of choice: ethics and libertarian paternalism*, Palgrave Macmillan, 2013.
- Wood, Nathan, *Deontology, Consequentialism, and Virtue Ethics in the Contemporary Moral Landscape*, Lexinton Books, London, 2020.

B. Jurnal

- Adashi, Eli Y., LeRoy B. Walters, dan Jerry A. Menikoff, “The Belmont Report at 40: Reckoning With Time” dalam *American Journal of Public Health*, Agustus 2018, doi: 10.2105/AJPH.2018.304580.
- Alvargonzález, David, “Multidisciplinarity, Interdisciplinarity, Transdisciplinarity, and the Sciences”, dalam *International Studies in the Philosophy of Science* Vol. 25, No. 4, Desember 2011, halaman 387–403.
- Alvarogonzález, David, “On the Structure of Bioethics as a Pragmatic Discipline” dalam *Metaphilosophy* Vol. 48, No. 4, July 2017.
- Anscombe, G.E.M., “Modern Moral Philosophy” dalam *Philosophy* 53 (1958): 1–19.
- Azariah, Jayapaul, “Bioethics Science: is it?” dalam *Journal of Medical Ethics and History of Medicine* 2009, 2:18.
- Baumann, Klaus, “The Concept of Human Acts Revisited: St. Thomas and the Unconscious in Freedom”, dalam *Gregorianum*, Vol. 80, 1 (1999), 147–171.
- Bergeron, David, “Thomas Jefferson Et La Réflexion Sur L’autochtone,” *Revue Française de Science Politique*, Vol. 67, No. 3 (2017): 497–520.
- Budijanto, Wahyu, Tony Yuri Rahmanto, “Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Di Indonesia” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 57–74.
- Callahan, Daniel, “Bioethics as Discipline” dalam *The Hastings Center Studies*, Vol. 1, No. 1 (1973), halaman 66–73.

- Clouser, K. Danner and Bernard Gert, “A Critique of *Principlism*”, dalam *Journal of Medicine and Philosophy* 15(1990) 219–236.
- Dawson, A., “The Future of Bioethics: The Dogmas and a Cup of Hemlock”, dalam *Bioethics* 2010; 24: 218–225.
- Dinata, Ari Wirya dan M. Yusuf Akbar, “Pembatasan Hak Untuk Bergerak (Right to Move) Melalui Larangan Masuk dan Pembatasan Perjalanan Selama Penyebaran Virus COVID-19 Menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia”, *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2021): 305–324.
- Dworkin, Gerald, “Paternalism”, dalam *The Monist* 56(1972) 65.
- Evans-Jones, Robin, “The Origins of Justinian’s Institute”, dalam *Cambridge Law Journal*, 53(3), November, 1994, 473–479.
- Green, Ronald M., “Method in Bioethics: A Troubled Assessment”, dalam *Journal of Medicine and Philosophy* 15(1990) 179–197.
- Hellegers, André, “Bioethics Center Formed” dalam *Chemical and Engineering News* 11 October 1971.
- Jahr, Fritz, “Bio-Ethik: Eine Umschau über die ethischen Beziehungen des Menschen zu Tier und Pflanze”, dalam *Kosmos Handweiser für Naturfreunde* 24 (1927), S. 2–4.
- Koppelman, Loretta M., “Bioethics as a Second-Order Discipline: Who Is Not a Bioethicist?” dalam *Journal of Medicine and Philosophy*, 31:601–628, 2006.
- Macklin, R., “The Death of Bioethics (As We Once Knew It)” dalam *Bioethics* 2010; 24: 211–217.
- Michael, Donny, “Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 18, no. 3 (2018): 415–432.
- Muzur, A. dan I. Rinčić, “Two kinds of globality: a comparison of Fritz Jahr and Van Rensselaer Potter’s bioethics”, dalam *Global Bioethics* Vol. 26, No. 1 (2015) 23–27.
- Nasution, Hilmi Ardani; Marwandianto, “Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan

- Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 161–178.
- Pellegrino, Edmund D. dan Alice A. Pellegrino, “Humanism and ethics in Roman medicine: translation and commentary on a text of Scribonius Largus,” dalam *Literature and Medicine* 7 (1988): 22–38, halaman 26.
- Potter VR. Script do vídeo elaborado e apresentado para o IV Congresso Mundial de Bioética, 4–7 de novembro de 1998, realizado em Tóquio. *Mundo Saúde*. 1998; 22(4):6.
- Potter, Van Rensselaer, “Bioethics: The Science of Survival” dalam *Perspective in Biology and Medicine* 14 (1970) 120–153.
- Potter, Van Rensselaer, “Humility with Responsibility—A Bioethic for Oncologists: Presidential Address”, dalam *Cancer Research* 35 (1975) 2297–2306.
- Reich, Warren Thomas, “The Word “Bioethics”: Its Birth and the Legacies of those Who Shaped It” dalam *Kennedy Institute of Ethics Journal*, Volume 4, Number 4, 1994, halaman 319–335.
- Saffari M, Pakpour AH. “Avicenna’s Canon of Medicine: A Look at Health, Public Health, and Environmental Sanitation” dalam *Archives of Iranian Medicine* 2012; 15(12): 785–789.
- Sass, Hans-Martin, “Fritz Jahr’s 1927 concept of Bioethics”, dalam *Kennedy Institute of Ethics Journal*, 4 (2007) 279–295. DOI: 10.1353/ken.2008.0006.
- Scoccia, Danny, “In Defense of Hard Paternalism” dalam *Law and Philosophy* (2008) 27: 351–381.
- Sodiki, Achmad, “Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo” dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009.
- Thomasma, David C., “Beyond Autonomy to the Person Coping with Illness”, in *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics*, 4 (1995): 12.

C. Media Daring

<https://malangkota.bawaslu.go.id/sistem-noken-dalam-pemilihan-di-papua/>

<https://www.britannica.com/search?query=human+rights> accessed
May 12, 2021

<https://www.liputan6.com/news/read/3244141/tebang-sebuah-pohon-nenek-92-tahun-divonis-1-bulan-penjara>

<https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>

<https://plato.stanford.edu/entries/paternalism/>

Indeks

- aborsi 12, 26, 64, 112, 114, 116, 118, 127, 162, 198, 272, 289
above all do no harm 202
absolutism 81
Abu-Asab, Mones, 121, 313
Accademia Plato 34
act of a human being 15
actual duty 82, 187
Actus Hominis 15, 16
Actus humanus 14, 15, 23
Adab al-Tabib 119, 120
Adashi, Eli Y., 321
adat istiadat 4, 5, 6, 303, 304
African American 243, 245
Agency 183
agent neutral 76
agent-relative 76
Agustinus 117
Akal budi 4, 5, 9, 12, 14–16, 22, 28–30, 33, 35–39, 53, 56–58, 68–71, 73, 80, 92, 117, 120, 121, 125, 126, 167, 181, 258, 268, 304
Akal budi praktis 74, 91, 92, 233
Akbar, M. Yusuf 296, 322
akhlak 7
Alabama 244
Alavi, Seema 119, 313
Alexander Agung 34
Alfonso, Gómez-Lobo 177, 316
Allah 12, 18, 28, 73, 74, 78–81, 84, 119, 120, 125, 146, 167, 184
Alvarogonzález, David 111, 131, 321
Amri, Hakina 121, 313
Amyntas 34
ancient 10
Anscombe, Elizabeth 90
Anscombe, G.E.M. 90, 321
Apologia 3, 169
Apology v, 2
Apostel, Léo 139, 313
Aquinas, Thomas 14, 15, 118, 179, 313
Arête 90
Aria 242
Aristotle/Aristoteles 4, 34–36, 38, 89–93, 98, 119, 121, 179, 223, 224, 226, 231, 232, 313, 317, 320
artificial intelligence 176
artificial nutrition and hydration 209
Asas 7, 8, 163
Asia Minor 34
assisted suicide 272
Associated Press 246
Assos 34
Asumsi 11, 20, 174, 194
Athena 2, 34
Audi, Paul 5, 313
Audi, Robert 5, 313
autos 182
Azariah, Jayapaul 131, 321
bad blood 244, 245, 246
Baker, RB, 120, 121, 313

- Bartneck, Christoph 5, 8, 313
- Baumann, Klaus 14, 321
- Beauchamp, Tom L. ix, xviii, 42, 52, 86, 123, 124, 152, 153, 177–183, 186–188, 195, 196, 202, 204, 213–215, 217, 219, 220, 225–227, 236, 237, 239, 243, 247, 248, 253, 268, 297, 313
- Bebas dari 17, 20, 21, 22, 76, 279
- Bebas untuk 17, 22, 76
- Belanda 132, 156
- Belmont Report x, xix, 241, 243, 247–254, 260, 268, 277, 321
- Benevolence x, 86, 98, 152, 188, 189, 202–204, 214–221, 248–250, 254, 260–263, 268, 306, 307
- Benevolence positif 215
- benevolence umum 219, 220
- benevolentia* 214, 260
- Bentham, Jeremy viii, 55–57, 65, 227, 314
- Berger, Guy 139, 313
- Bergeron, David 298, 321
- big data* 176
- bioethical imperative* 102
- Bioethicist xiv, 125, 127, 152, 154, 171
- Bioethics* ix, xiv, xv, xix, 7, 77, 87, 101, 102–111, 115, 119, 122–125, 126–133, 141, 144, 145, 152, 153, 154–159, 162–164, 172–175, 176–179, 199, 201, 236, 238, 250, 267, 271, 273, 277, 299, 301, 305, 314–316, 319–323
- Bioethics is love of life* 176
- Bioetica Laica* 125
- Bioetika vii–xi, xiii–xv, xvii–xix, 1, 7, 12, 15, 16, 26, 33, 38, 48, 52, 59, 63, 82, 83, 85, 87, 95, 101–111, 121–134, 136–138, 140–147, 151–171, 173–180, 187, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 215, 236, 239, 241, 242, 267–272, 278–280, 293, 299–302, 305, 306, 308, 317, 318
- Bioetika fundamental xiii, xiv, xviii
- Bioetika global ix, xiv, 161–165, 201
- biologis 1, 15, 19, 36, 58, 132, 299
- bios* 101, 107, 142
- Bittar, E. E. 238, 315
- Bizantium 119
- Bobbio, Norberto 286, 314
- Bonum Commune* 40, 169, 304, 307, 308
- Boss, Judith A. 4, 6, 314
- Bourke, Vernon J. 11, 314
- Bowring, John 65
- Briggs, Asa 139, 313
- Broad, C.D. 65, 314
- Brody, Howard 125, 126, 314
- Budijanto, Wahyu 281, 321
- bunuh diri 44, 64, 117, 272, 285
- bunuh diri dengan bantuan dokter 64
- Byzantium 222
- Callahan, Daniel 124, 128, 131, 321
- Canada 127
- Canon of Medicine* 120, 323
- Caplan, Arthur L. 124
- cara xviii, 2, 5, 12, 15, 22, 24, 26, 28, 31, 45, 46, 59, 61, 65, 67, 71, 77, 78, 85, 89, 91, 92, 104, 106, 117, 133, 136, 138, 140, 166, 174, 185, 189, 195, 198, 200, 203, 204, 212, 224, 225, 226, 228, 231, 233, 234, 237, 258, 269, 276, 279, 289, 296, 298, 303–305, 309
- Cardinal virtues viii, 93, 94, 223
- cardo-cardinalis* 94
- Cassel, Christine K. 124
- Center for Bioethics and Medical Humanities* (CBMH) xiv, xv, 158
- Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) 243
- Chadwick, Ruth F. 110, 141, 178, 314
- Chalcis di Euboea 34
- Childress, James F. ix, xviii, 42, 52, 85, 86, 124, 152, 153, 177–183, 186–188, 195, 202, 204, 213, 214, 217, 219, 220, 225–227, 236, 237, 239, 248, 253, 268, 297, 313

- cinta akan kebijaksanaan 1, 105, 107,
 124, 129, 145
 cinta akan kehidupan ix, 142
 CIOMS 86, 87, 153, 250, 252, 253,
 277
 classics 10
 cloning 64
 Clouser, K. Danner 236, 237, 322
 common good 308
consent 50, 189, 191–193, 262, 301
Consequentialism 53, 54, 62, 67, 76,
 314, 319, 321
consistent ethics of life 26
 conventional morality 8, 9
 Coons, Christian 44, 314
 Cooper, John M. 1, 41, 314
cordiality 98
 Corpus Hippocraticum 48, 113–115,
 151, 316
Courage 93, 94
 COVID-19 43, 53, 64, 149, 161, 162,
 225, 296, 300, 322
crime against humanity 276, 278
 Crisp, Thomas M. 2, 318
 critical morality 8, 9
 Daniels, Norman 230
 Davies, Brian 14, 15, 314
 Dawson, A. 173, 174, 322
 de facto 19, 51, 122
 De Fato 5
 Deimel, Ant. 112, 314
 Deklarasi Helsinki 86, 250
deliberate actions – 14
 Deon 66
 Deontologi viii, 29, 65–67, 75–78,
 81–89
 Deontologi Kantianisme 67
 Deontologi pelaku 75, 76
 Deontologi yang berpusat pada pasien
 77, 78
 Deontologi Perintah Allah 78
 Deontologi Ilahi 79, 80, 81
 Deontologi Ross 81
deserve 225
 Dew, James K. Jr. 314
 Diagnosis 196, 251
 Dialysis 209
 Dickenson, Donna L. 237, 315
 Dinata, Ari Wirya 296, 322
 disabilitas mental 259
discere 134
Disciple 134
disciplina 134
discipulus 134
Diversity xi, 201, 301–304
 DNA 302
DNA recombinant 127
 DNR 208
do no harm 203, 204, 220, 261
Doctors' Trial 242
 Dokter xiii, 5, 16, 34, 43, 49–51, 61,
 63, 64, 76, 77, 83, 85–89, 96, 97,
 108, 110, 112–117, 119–121, 124,
 132, 136, 141, 152, 157, 159, 179,
 184, 185, 188, 190–193, 197, 203,
 205, 207, 208, 212, 214, 216, 217,
 219, 220, 221, 238, 242, 245, 261,
 276, 278, 300
domus infirmorum 118
 Double Effects 211–213
 Driver, Julia 53, 314
 Düber, Dominic 52, 314
 Dudley, Will 21, 315
 Durrand, Guy 127, 178, 315
 Dyer, Allen R. 124
 Edelstein, Emma J. 114, 315
 Edelstein, Ludwig 114, 315, 320
 Edwards, R. B. 238, 315
 efek baik 203, 212
 efek jahat 211
 Ekonomi ii, xv, 20, 55, 161, 237, 238,
 308, 310
 ekstrinsik 275
 Emanuel, Ezekiel J. 243, 315
empan papan 23
 Encyclopedia Britannica 8, 109, 287
 Engelhardt, Hugo Tristram 124, 127
enhancement 175, 176

- human enhancement 175
 technological enhancement 175
entitlement 225
 Epidemics 116, 220
 Epistemologi 2
 Estetika 2, 57
Ethica Eudemia 34–36, 89
Ethica Nicomachea 34–38, 89–93, 224
ethics viii, xiv, 3–13, 26, 33, 35, 36, 42, 46, 47, 52, 59, 67, 76, 82, 85, 88, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 101–105, 107, 108, 110, 111, 114–117, 119–122, 131, 132, 141, 152, 153, 158, 172, 177–180, 182, 183, 187, 210, 237, 238, 243, 244, 248, 297, 313–321, 323
 Êthikê 4
 Êthos 4, 5, 101
 Etika vii, xiii–xv, xviii, 1–13, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 26–31, 33–36, 47–51, 53, 55–57, 65–67, 74, 81, 83, 85, 86, 88–90, 96, 98, 101, 103–105, 107–119, 121–125, 127, 129–134, 138, 141–144, 145, 151, 152, 154–157, 159, 163, 167, 168, 170, 173–176, 178–181, 184, 187, 192, 202, 204, 206, 207, 213, 214, 216, 220, 221, 236, 238, 242, 248, 250, 253, 261, 262, 265, 268, 269, 277, 278, 293, 299, 301, 302, 305, 320
 etika bisnis 13
 Etika Keutamaan 88–90
 etika kedokteran otonomi 50
 etika kewajiban 66
 etika medis 13, 49, 51, 110–113, 115, 117–119, 121, 124, 127, 130, 138, 143, 152, 156, 157, 163, 170, 174, 178, 179, 184, 192, 204, 220, 238
 Etika Normatif (*Normative Ethics*) vii, xiii, 11, 12, 33, 66, 88, 89, 90
 etika politik 13, 138
 Etika terapan xviii, 1, 12, 13, 107, 109, 110, 123, 124, 131, 133, 138
 Etika Terapan (*Applied Ethics*) 11
 Etikawan 7, 124, 125, 202
 Etimologi vii, 4, 182
 eudaimonia 10, 34–36, 90
 Eudemia vii, 34–39, 55, 89
 eutanasia 13, 64, 71, 83, 114, 117, 118, 162, 188, 214, 272, 275
 Eutypro 78
 Evans-Jones, Robin 222, 322
 Eksperimental 251
 extraordinary 209, 210, 213, 214
 Fabiola 117, 118
facere 201, 214, 260
 Faden, Ruth 234, 235
fairness 223–225, 235, 264
 fakultas kedokteran xv, 155–159, 335
 Fam, Dena, 138, 140, 315
 FDA 248
Federal Register 247
 Feinberg, Joel 43, 45, 315
 Feinholz, Dafna 109, 305, 315
 Fiala, Andrew 59, 318
 Filsafat xix, 1–3, 5, 7–9, 13, 21, 29, 34, 57, 90, 105–108, 116, 117, 123–125, 128, 129, 137, 145, 157, 335
 filsafat babi 57
 filsafat moral 5, 12, 33, 213
 filsuf Yunani kuno 9, 48
 first do no harm 85, 202
 Fletcher, John C. 124
 Foreman, Mark W. 2, 314
Fortitude 94, 95, 223
 Fowers, Blaine J. 9, 315
 Frodeman, Robert 134–136, 315
 Fulford, K.W.M., 237, 315
fundamental human rights xi, 126, 280–282, 285, 290, 295
 Futile 209, 213
 Galenus/Claudius Galenus 116, 117, 119
 Garrett, Jeremy R., 127, 315
general justice 224
 Gensler, Harry J. 12, 315
gentleness 93

- Gerald Dworkin 42, 322
 Gert, Bernard 236, 237, 322
 Ghaly, Mohammed 119, 315
 Gibbs, Paul 138, 140, 315
 Gibson, Kevin 3, 316
Golden Rule 216, 307, 309
 Golder, Werner 113–115, 151, 316
 Graeco-Alexandria 119
 Gray, Fred G. 243, 316
 Green, Ronald M. 236, 322
 Gyges 24, 25
 Habitus 4, 7, 89
 hak xiii, 7, 8, 12, 47, 50, 77, 85–87, 95, 110, 127, 145–151, 153, 154, 157, 163, 169, 182, 185, 186, 193, 195, 198, 200, 203, 205, 218, 221–226, 228, 229, 231–235, 250, 267–271, 273, 277–301, 303–305, 307, 308, 310, 311, 321, 322
 Hak Asasi Manusia xi, 145, 148, 157, 280–282, 285, 290, 292–298, 321, 322
 Hak manusiawi xi, xiii, 85, 87, 145–146, 148–150, 153, 163, 169, 198, 228, 232–235, 250, 267–271, 273, 277–279, 280–283, 285–301, 303–305, 307
 Halle an der Saale 101
 Hammurabi 112, 113, 320
 Codex Hammurabi 112, 314
 happiness 10, 35–37, 54, 57, 61, 227
 Harm 45, 85, 202–208, 211, 213, 218, 220–222, 252, 261, 301, 315
 Hauerwas, Stanley M. 124
 Häyry, Heta 49, 316
Health Workforce Strengthening (HWS) 157
 Hedonisme 54, 55
 Hegel, Frederick 21, 231, 315
 Hellegers, André 102, 103, 108, 111, 122–124, 128–130, 142, 145, 322
 Heller, Jean 246
 HELP (*Humanity-Ethics-Legal-Professionalism*) xiv, 158
 Hermias 34
 Herpyllis 34
 Heteronom 18
 heteronomi kehendak 72, 73
 Hieronimus 117
 Hippo 117
Hippocratic Corpus 48, 113, 151
 Hitler, Adolf 242
 Homedes, Nuria 248, 316
 Hong Kong 156
 Horden, Peregrine 117, 316
 hukum vii, xiii, xv, 12, 17, 21, 25, 28–31, 46, 55, 56, 62, 65, 68–74, 84, 95, 96, 98, 109–113, 124, 137, 138, 142, 146–148, 151, 153, 154, 157, 174, 175, 182, 190, 191, 194, 198, 206, 207, 213, 220, 222, 223, 228, 263, 269, 270, 271, 281, 284, 285, 295, 296, 300, 305, 322
 hukum gradualitas 17
 Hukum moral 21, 69, 70, 74, 220
 hukum positif 31
human rights xi, 87, 145, 146, 149, 150, 163, 176, 268, 269, 273, 274, 281–283, 285–288, 290–292, 295, 297, 305, 311, 318, 319
human trafficking 277
 Humaniora xiv, 111, 129, 134, 140, 156, 158
 Hume, David 220, 231
 Hursthouse, Rosalind 88, 91, 316
 Ibnu Sina (Avicenna) 120
 ICCPR 273, 288
 ICESCR 149, 273, 288, 311
 ICU 64
 Ideologi 3, 26, 165, 174
 Ilmu dan teknologi xvii, xviii, 103, 106, 121, 126, 143, 145, 152–154, 164–169, 176
 imperatif 71, 72, 102, 144
 imperatif hipotetis 71–73
 imperatif kategoris 71–73, 81, 102, 144
 India 119, 161
informed choice 258

- informed consent* ix, 50, 51, 77, 78, 132, 183, 185, 190–195, 201, 242, 245, 249, 256, 259, 261, 264, 266, 279, 295, 300
- informed refusal* 190, 194
- inheren 273, 286–288
- institutional review board – IRB 221
- Institutiones Justiniani* 222
- instrumentalisasi 143
- intensi 14, 23, 24, 204, 206, 211–213
- Intentionality* 184
- Inter xv, 137, 138
- interdisiplin 106, 107, 109, 133, 134, 138, 139, 141
- International Exchange* ix, 155, 156
- intrinsik 25, 68, 213, 232, 273, 275, 288
- Intuisinonist 81
- invasif 63
- Iptek 20, 27, 64, 77, 111, 121, 133, 143, 145, 154, 160, 305
- Irwin, Terence 9, 10, 316
- Ishaq ibn Ali al-Ruhawi 119
- Islam 29, 119, 120, 121, 125, 313, 318
- iustitia* 95, 223
- Jahr, Fritz 101–105, 107, 108, 122, 128, 142, 143, 144, 322, 323
- Jantsch, Erich 139
- JARKOMNAS EPK 160
- JBHKI 156, 157
- Jepang 156
- Johnsen, Albert R., 124
- Johnston, David 224, 316
- Jones, Peter 316
- Jotterand, Fabrice 127, 315
- Justice x, 86, 93–95, 98, 153, 222–227, 248–250, 254, 264, 268, 301, 307, 308, 316, 319
- distributive justice 225, 226, 227, 307
- procedural justice 225
- retributive justice 225
- restorative justice 225
- Kaidah kebijaksanaan xvii
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 7, 128, 272, 290
- Kant, Immanuel 18, 21, 67–75, 81, 102, 104, 144, 179, 186, 276, 317
- Karakter 4, 88–93, 95, 96, 98, 120, 215, 216, 217, 224, 238, 303
- Karakter mulia 89, 91, 93, 95, 96, 98, 215, 216, 217
- Katolik 103, 117, 118, 125
- Katz, Ralph V. 245, 317
- Keadilan x, 12, 29–31, 79, 84, 95, 117, 132, 216, 222–236, 264–266, 297, 305, 307, 308, 310
- Keadilan Kapabilitas 232
- Keadilan Kesejahteraan 234, 235
- Kebahagiaan 10, 35–40, 42, 54, 57–60, 90, 224, 225, 227
- Kebebasan vii, 14, 17, 20–23, 30, 41, 42, 44–46, 66, 69, 70, 86, 87, 146, 148, 153, 163, 169, 174, 181–185, 197, 203, 228, 230, 232, 233, 250, 253, 256, 259, 267, 268, 270, 271, 277–279, 283–286, 288, 289, 292, 301, 303–305
- kebebasan (mau) 14, 20
- Kebebasan eksistensial 22
- Kebebasan fundamental 153, 163, 169, 267, 268, 270, 271, 277, 288, 301, 303–305
- Kebebasan kehendak 21
- Kebebasan negatif 20
- kebebasan rohani 22, 23
- Kebebasan sosial 21
- kebiasaan 4, 6, 89–91, 214, 220, 238
- kebijaksanaan praktis 90
- Kecerobohan 113, 194, 207–209
- Kelly, Kate 118, 317
- Kenny, Anthonny 35, 36, 317
- Kenny, Naula 172, 317
- Keown, John 177, 316
- Keputusan x, 12, 30, 46, 51–53, 86, 92, 107, 109, 131, 133, 138, 141, 152, 160, 178–184, 186, 188–194, 196, 198–201, 208, 220, 221, 237, 238, 247, 253–259, 261, 279, 297

- kesadaran 14, 15, 50, 93, 99, 146, 181, 196, 217, 274, 278
- Kesediaan 193, 256, 259, 260, 266
- kesejahteraan bersama 40, 169, 215, 216, 231, 232
- Ketaatan Buta 84
- Keteledoran 207, 208
- Keutamaan viii, 4, 34–36, 38, 87–96, 98, 117, 119, 170–172, 215–217, 220, 223–225, 272, 306
- kewajiban ix, x, 7, 8, 12, 18, 19, 30, 46, 65–67, 70–73, 75, 76, 78, 81, 82, 85–88, 102, 104, 105, 107, 108, 146, 150, 151, 154, 174, 186–188, 193, 202–204, 206, 208, 214, 215, 217–220, 223–225, 228, 230, 258, 259, 261, 285, 297, 300, 306, 307, 309, 311
- Killing x, 213
- Kitab Suci 5, 79, 84, 107, 125
- Klein, Eran P. 177, 321
- kloning manusia 12, 272, 337
- Kode Etik 5, 7, 12, 13, 49, 86, 88, 97, 113, 151, 152, 193, 242
- Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki) 85
- kodrat 2, 12, 25, 80, 116, 147, 173, 195, 283, 285, 288, 300, 302
- koma 210, 259
- Komisi Bioetika Nasional (KBN) xv, 160, 337
- Komisi Etik Penelitian 160, 221, 263, 279
- Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional (KEPPKN) 160, 337
- Komite Nasional Etik Penelitian Kesehatan (KNEPK) 160
- Kompeten 43, 46, 51, 180, 181, 185, 189–191, 221, 254, 259, 297
- Kompetensi ix, 96, 97, 134, 158, 173, 181, 182, 189–193, 254, 264
- komprensif xix, 33, 84, 137, 263, 279
- Konfucius 89
- Konsekuensial 11, 66
- konsekuensialisme 65, 66, 68
- Konsil Kedokteran Indonesia 96
- konteks 8, 10, 14, 31, 40, 51, 61, 62, 84, 110, 126, 159, 172, 181, 215, 221, 233, 236, 258
- Koppelman, Loretta M. 131, 322
- kualitas kehendak 21
- Kusmaryanto, C.B. xiii, xiv, xix, 52, 82, 83, 87, 145, 147, 168, 187, 203, 209, 211, 242, 269, 271, 280, 301, 308, 317
- Largus, Scribonius 115, 116, 323
- Legal xiv, 13, 31, 45, 97, 158, 189, 254, 283, 287, 307, 319
- Letting die x, 213, 214
- lex gradualitatis* 17
- Liber 46
- Liberalisme 20, 21
- liberality* 93
- Libertarian 46, 47, 227–229, 231, 321
- Liberty* 41, 283, 318
- Lichnerowicz, Andr 139
- Life* v, xi, 4, 6, 26, 52, 59, 83, 152–154, 176, 187, 283, 293, 299, 300, 315, 320
- LIPI 160
- Lisbos 34
- Local wisdom 8, 163, 172, 201
- Locke, John 228, 283–286, 298, 317
- Logika 2, 3, 7, 9, 33, 116, 131, 197
- Logos 53, 66
- Loue, Sana 244, 317
- Loux, Michael J. 2, 318
- Lütge, Christoph 5, 8, 313
- Lyceum 34
- Lydia 24
- Macedonia 34
- MacIntyre, Alasdair 10, 90, 318
- MacKinnon, Barbara 59, 318
- Macklin, R. 175, 322
- Macon County 243, 244
- Magna Moralia* 34

- magnanimity* 93
magnificence 93
 Male 201, 243
 Malum 201
 Mantra of Georgetown 236
 Mark D. White 46, 47
 Martabat manusia xi, 57, 62, 63, 74, 75, 86, 87, 153, 163, 167–169, 228, 234, 242, 250, 267, 268, 270–275, 277, 278, 288, 289, 301, 303–305, 307
 Marwandianto 281, 322
material 13, 88, 96, 227
 Maxim 70–73, 75, 81, 85, 202, 309
 Mayoritas 54, 303
 McCormick, Richard A. 124
 McCullouch, LB 121, 313
 mediaeval 10
medical bioethics 130
Medical tourism 162
 Mencius 89
 menentukan diri 22, 197, 253–255, 275, 286
 Menikoff, Jerry A. 249, 321
 Meta 11
 Metaetika (*Metaethics*) 11, 12
 Metafisika 74, 75, 317
 metodologi 12, 109, 131–133, 141, 171
 Michael, Donny 281, 322
 Michaud, Guy 139, 313
 Micozzi, Marc S. 121, 313
 Miles, Steven H. 114, 318
 Mill, John Stuart viii, 37, 41, 55–58, 227, 231, 318
 minoritas 54, 265, 266, 303
moderation 93
monism 81
 Monodiscipline 134
mónos 134
 Monozygotic 302
 Moore, Keith L. 147, 318
 Moraczewski, Albert 103, 210
 Moral 4, 5, 7–9, 12, 14–21, 23, 25, 27, 28, 33, 41, 43, 45, 48, 67, 69, 70, 73, 74, 76, 90, 97, 102–104, 107–110, 115, 120, 124, 133, 141, 158, 172, 187, 202, 206, 210, 213, 215, 216, 220, 228, 229, 231, 232, 235, 237, 238, 263, 315, 316, 317, 320, 321
 Moris 4
 Mos 4
 multidisiplin 106, 133, 135, 142, 145, 318
 Murray, Thomas H. 237, 315
 Muzur, A. 102, 107, 322
 Mytilene 34
 Nadot, Michel 132, 318
 Nairobi 156
 nanoteknologi 64
 Nasr, Seyyid Hossein 119, 318
 Nasution, Hilmi Ardani 281, 322
National Catholic Bioethics Center 103
National Research Act 241, 247, 320
natural rights 283
 Nazi 77, 192, 265, 276, 278
Negligence 207, 208
 Neo-Aristotelian 90
 Neuhauser, Linda 138, 140, 315
New York Times 246
 Nicomachus 34, 35
 nilai intrinsik 54, 272, 273, 288, 300
 Nixon, Richard 241, 247
nomos 182
Noncontrol 184
 Nonmaleficence x, 86, 98, 153, 201–206, 208, 211–213, 215, 216, 218, 219, 254, 268, 306, 307
 Norma 5, 17, 28, 31, 33, 66, 67, 70, 228, 238
 norma-norma 7, 8, 12, 33, 66, 108, 215, 226, 235, 303
Nosocomium 118
 Nozick, Robert 228, 229, 231
 Nuremberg 242
 Nuremberg Code 192, 242, 277, 278
 Nussbaum, Marta 232–234
 Objek formal etika 13
 objek material 13, 88

- Objek Etika vii, 13, 16, 19
 OECD 133, 139
 Office of the High Commissioner for
 Human Rights 286, 318
On Liberty 41, 318
On Virtues and Vices 34
 ordinary 209, 210
 Otonom ix, 18, 42, 44, 47, 51, 72, 75,
 78, 86, 180–189, 191, 198, 215,
 220, 221, 252–254, 262, 284
 Otonomi ix, 41, 42, 48, 50–53, 70,
 72–74, 83, 86, 87, 127, 132, 163,
 164, 174, 179–182, 185, 188, 189,
 191, 193, 197–201, 221, 232, 237,
 253–255, 275, 278, 284, 289,
 295–298, 300
 otonomi individualistik 182
 otonomi kehendak 72, 73
 otonomi kekerabatan ix, 51, 164,
 198–201
 otonomi personal 164, 198
 otorisasi 183, 193–195
 Panorama 11
 Pariani, Siti dkk. 142, 318
particular justice 224
partnership 51
 Pasien 39, 48–51, 63, 64, 77, 78, 83,
 85–87, 113, 118, 136, 179, 180,
 181, 183–186, 188, 189, 191,
 193–199, 201, 203, 205, 207–210,
 212–214, 216, 217, 219, 221, 226,
 251, 257, 261, 265, 266, 274, 295,
 296, 297, 300
Pater 40, 59
 Paternalism 40, 42–47, 49, 52, 178,
 314, 316, 319, 321, 322, 323, 324
 Soft paternalism 44
 Hard paternalism 44, 323
 Weak paternalism 44
 Strong Paternalism 44, 45
 Moral paternalism 45
 Welfare paternalism 45
 Legal Paternalism 45
 Libertarian paternalism 46, 47,
 321
 Etika medis paternalistik 49
 Paternalistik 42, 43, 47–51, 178
 patient safety 39
 Patrão Neves, Maria do Céu 102, 122,
 124, 320
 Patrick, Anthony John 36, 317
 PBB 286–288, 303
 Pellegrino, Alice A. 116, 323
 Pellegrino, Edmund D. 116, 124, 238,
 318, 323
 pembunuhan bayi 64
 Pendidikan Kedokteran 156–159
 Penyelesaian informasi 185, 194, 258
 Perang Dunia II 77, 102, 242, 276,
 278
 Percival, Thomas 115
 Persaud, T.V.N. 147, 318
 Persia 34, 119, 120
 Personal Social Responsibility 306
 Peters, Julia 94, 95, 318
 Pettigrove, Glen 88, 91, 316
 Phaestis 34
 Philipus raja Macedonia 34
 phronesis 90, 94, 223
 Piaget, Jean 139
pig philosophy 57
 Plato v, 1–3, 24, 25, 34, 41, 89, 93,
 119, 169, 223, 314, 318
Pluralism xi, 201, 301–304
 Pluralistik ix, 165, 232
 pluridiscipline 133
 Pojman, Louis P. 13, 318
 Politik xv, 13, 20, 55, 68, 70, 119, 136,
 138, 146, 231, 233, 265, 276, 281,
 304, 310, 322
 Pope John XXIII 103
 Portmore, Douglas W. 62, 319
 Post, Stephen G. 109, 319
 post-biological civilization 176
 post-human 176
 Potter, Van Rensselaer 102, 103, 105–
 108, 111, 121–124, 128–130, 134,
 142, 144, 145, 173, 178, 319, 323
 Powers, Madison 234, 235
 PPE 157

- practical reasoning* 14
practices make perfect 98
 prakondisi 193
 Prima Facie 48, 52, 82, 86, 87, 182, 186, 187, 205, 206, 211, 218, 221, 237, 254, 297
prima facie duty 82, 86
 primum non nocere 85, 202, 204
Prince of Physicians 120
 Principlism x, 133, 236, 237, 238, 248, 254, 322
 Prinsip-prinsip xiv, xviii, xix, 5, 6, 8, 12, 33, 65, 70, 85, 86, 97, 109, 118, 133, 145, 162–164, 168, 176, 179, 230, 236–238, 241, 247, 248, 267–269, 271, 301, 303, 304
 Privacy 85, 186, 301
 profesi xiii, 5, 12, 13, 39, 40, 49, 50, 89, 95–98, 110, 121, 132, 135, 141, 151, 152, 170–172, 190, 208, 293
professio 40
 prognose 196
property 283
prudence 93, 94, 206, 223
prudentia 94, 223
 Psikologi 9, 20
 PSP - Persetujuan Setelah Penjelasan 51, 193, 256
 Pythias 34
 Rachels, James W. 124
 Rahmanto, Tony Yuri 281, 321
 Ralston, D. Christopher 127, 315
 rasional xvii, xviii, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 21, 25, 27, 30, 33, 36, 45–47, 70, 116, 168, 171, 186, 189, 192, 197, 210, 218, 247
 Rawls, John 223, 225, 229–231, 308, 319
reasonable volunteer 257
reciprocity 220
refusal 189, 190, 191, 194
 Reich, Warren Thomas 102, 108, 109, 122–124, 127, 133, 141, 319, 323
 rekayasa genetika 12, 64, 127, 176, 272
 Rekomendasi 5, 194–196, 249
 Renaissance 10
 rentan 264, 266, 312
 Republic 24, 93
 Republik 1, 41, 55
 Respect ix, x, xi, 52, 83, 86, 152, 153, 176, 178–180, 182, 185–189, 201, 215, 220, 221, 237, 248–250, 252–254, 256, 259, 268, 295, 297, 299–304
Respect for Autonomy ix, x, 52, 83, 86, 152, 178–180, 182, 185–189, 215, 220, 221, 237, 252–254, 268, 295, 297
respect for fundamental freedom 176
respect for human dignity 176
respect for human life xi, 83, 153, 176, 187, 299, 300
respect for human rights 176
respect for life 152, 153, 176, 300
respect for person x, 188, 189, 248, 250, 252–254, 256, 259, 268
 Respirator 208–211
 Reverby, Susan 244, 246, 319
 Richardson, M. E. J. 113, 319
 Rinčić, I. 102, 107, 322
 Rispler-Chaim, Vardit 121
 Rosenwald, Julius 243
 Ross, W. D. 81, 82, 87, 219, 319
 Roth, John K. 12, 13, 319
 Rousseau, Jean-Jacques 104
 Saad, Bashar 119, 319
 Saffari M, Pakpour AH. 120, 323
 Said, Omar 119, 319
 sakit terminal 259
 Salojärvi, Juhana Mikael 283, 287, 319
 Sass, Hans-Martin 104, 105, 323
 Schramme, Thomas 43, 52, 314, 319
 Schüklenk, Udo 178, 314
science fiction 167
 Scoccia, Danny 44, 323
 Seatbelt 44
 Sen, Amartya 232

- Sgreccia, Elio 178, 319
 Shafer-Landau, Russ 8, 320
 Shelley, Mary Wollstonecraft 167, 320
 Shelton, Wayne 172, 317
 Shriver, Eunice Kennedy 123
 Shriver, R. Sargent 123
 Simpson, Peter L. P. 35, 320
sine qua non 145, 291
 Singer, Peter 59, 60, 320
 Sinmuballit 112
 Sistematis 3, 108, 109, 133, 141, 235, 258, 263, 265
 Skotlandia 81
Social xi, 149, 150, 238, 273, 288, 301, 305–307, 310–312
Social justice 307
Socius 306
 Socrates 1, 3, 9, 55, 58, 78, 89, 119, 169
 Sodiki, Achmad 200, 323
 Soeseno, Frans Magnis 21, 23, 27, 320
 Sosiologi xiii, 20, 111
 Spagnolo, Antonio G. 236, 238, 320
 spontan 15
 Stagira 34
 standar *incompetent* 191
 Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) 97
 Standar Kompetensi Perawat Indonesia 97
 Standar Profesi Bidan 97
 Standar Profesi Perawat 97
standard of due care 206, 207
 stem cells 64
 Stoa 89
 Stump, Eleonore 14, 15, 314
 subjek moral 14
 Subjek penelitian 78, 87, 154, 180, 181, 189, 193–196, 242, 244–246, 248–250, 252, 254–258, 261–266, 277, 279, 293
Summa Theologiae 14, 118
 Sumpah Hippokrates 48, 96, 113, 114, 116, 117, 151, 202, 261, 300
surrogate mother 161
synthetic biology 176
 sifilis 242, 243, 244, 245, 246, 247, 265, 316, 317, 319
 Tanzania 156
 TAP MPR 281, 282
 tekno-sientifik 127
 Teleologi 53
 Telos 53
 Temkin, C. Lilian 114, 320
 Temkin, Owsei 114, 320
temperance 93, 94, 223
temperantia 94, 223
 ten Have, Henk 102, 106, 115, 122, 124, 132, 133, 164, 172, 199, 271, 273, 320
 teologi 106, 117, 124, 125, 142
 Teologi Moral 5
 teori x, xiv, xviii, 2, 6, 8, 9, 11, 33, 53, 57, 65, 66, 81–83, 88, 90, 114, 131–133, 138, 202, 227–232, 234–236, 251, 291
 Thailand 156
 Theophrastus 34
 Thomas Aquinas 14, 118, 179
 Thomasma, David C. 124, 238, 318, 323
 Tiles, J. E. 4, 97, 320
 tindakan vii, 6–9, 11, 13–16, 19, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 37, 40, 42–44, 48, 50–57, 59–62, 65–67, 69–71, 78, 80, 88, 91, 94, 97, 104, 105, 116, 131, 132, 144, 182–186, 192, 195, 198, 199, 203–205, 207–209, 211, 212, 214, 215, 217–221, 223, 228, 247, 251, 260, 276, 295
 tindakan manusia vii, 6, 9, 11, 13–15, 30, 33, 55–57, 88, 182, 276
 tindakan manusiawi 14
 tindakan yang disengaja 14, 184
 Tirole, Jean 308
 TKP 302
 Tonga 199
 Torchia, Mark G. 147, 318
 Toulmin, Stephen E. 237, 316
 Trans 139

- transdisiplin xiii, 106, 133, 139, 141, 145
- Tujuan menghalalkan cara 61
- Tuskegee 243, 244, 245, 247, 317
- Tuskegee institute 243, 244
- Tuskegee Syphilis Study 242, 243, 246, 247, 265, 316, 319
- U.S. Congress 241, 247, 320
- UDBHR 153, 163, 267, 268, 269
- UDHR 149, 163, 268, 269, 311
- Ugalde, Antonio 248, 316
- Understanding* 183
- UNESCO xi, xix, 77, 86, 87, 109, 132, 153, 157, 159, 163, 173, 201, 250, 267–269, 271, 277, 278, 299, 301–303, 305, 306, 310, 315, 337, 338
- UNESCO Chair on Bioethics di Universitas Gadjah Mada 159
- Unit Indonesia UNESCO Chair in Bioethics “Haifa” 157
- Universal 12, 21, 25, 29, 66, 68, 71–73, 75, 81, 85, 103, 110, 149, 163, 164, 166, 169, 267, 268, 269, 281, 292, 311
- Universal Declaration on Bioethics and Human Rights 77, 87, 153, 163, 173, 201, 250, 267, 277, 299, 301, 305, 336
- Universitas Airlangga 157
- Universitas Gadjah Mada xv, 159, 337
- Universitas Indonesia 157
- USA 59, 103, 106, 122, 132, 155, 156, 178, 244
- utama 4, 54, 55, 60, 64, 77, 86, 88, 90–93, 96, 98, 108, 110, 111, 147, 170, 173, 177, 182, 223, 224, 227, 231, 232, 237, 239, 242, 269, 285, 288, 289, 292, 298, 300
- Utilitarianisme viii, 37, 38, 53–57, 59–66, 78, 81, 88, 89, 216, 227, 250, 277, 278
- UU no. 39 tahun 1999 281
- UUD 45 29, 148, 151, 310
- Van De Mierop, Marc 112, 320
- Van de Veer, Donald 320
- Vaughn, Lewis 33, 320
- vegetative state* 63, 274
- Victor Frankenstein* 167
- Vienna Declaration and program of Action 288, 320
- Virtue 34, 89, 90, 92, 95, 172, 215–217, 220, 238, 317, 318
- Virtue Ethics viii, 67, 76, 88, 90, 91, 95, 98, 316, 321
- virtuous 92, 93, 217
- vital 15
- voluntariness* 196
- von Platen, Alice Ricciardi 276, 320
- Vulnerable* 46, 62, 172, 252, 254, 256, 260, 264, 266, 279, 312
- Wagner, Alan 5, 8, 313
- Wahyu Allah 125
- Walter, Jennifer K. 177, 321
- Walters, LeRoy B. 123, 124, 249, 321
- Warren, Rueben C. 102, 108, 109, 122, 124, 133, 141, 245, 317, 319, 323
- Washington Star* 246
- Washington, Booker T. 243
- way of life 4
- Weber, Michael 44, 314
- Welsh, Sean 5, 8, 313
- White, Mark D. 46, 47, 321
- WHO 86, 87, 150, 250, 277
- Wilhelm, Georg 231
- Wisdom* 8, 93, 163, 172, 201
- WMA 86
- Wood, Nathan 67, 76, 321
- Wuhan, China 161
- xenodochium* 117
- Yunani 1, 4, 5, 9, 10, 34, 36, 48, 53, 55, 66, 89, 90, 95, 101, 113–116, 118, 119, 134, 151, 182, 223
- yurisprudensi 222
- Yustianianus 222
- Zygotote 147

Biografi Penulis



Penulis adalah dosen bioetika di Program Magister Filsafat Keilahan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, di FKKMK UGM (Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada), Yogyakarta, dan di Program Magister Bioetika, Sekolah Pascasarjana UGM. Penulis juga merupakan anggota CBMH (Center for Bioethics and Medical Humanities) UGM, Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan (KNEPK), Komisi Bioetika Nasional (KBN), Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional (KEPKN), dan UNESCO Chair on Bioethics UGM. Mendapatkan gelar S-2 dari Pontificia Universita Lateranensis, Roma, Italia dan gelar doktor dari Universitas Gregoriana di Roma, Italia pada 2004.

Buku yang telah diterbitkannya adalah:

- *Problem Etis Kloning Manusia*, Grasindo, Jakarta, 2001 (2nd ed. 2003)
- *Kontroversi Aborsi*, Grasindo, Jakarta, 2002 (2nd ed. 2004)
- *Made in His Image and Likeness: Human Cloning Against Principles of Life*, Gregoriana, Roma, 2004
- *Stem Sel: Sell Abadi dengan Seribu Janji Therapi*, Grasindo, Jakarta, 2005

- *Tolak Aborsi: Budaya Kehidupan versus Budaya Kematian*, Kanisius, Yogyakarta, 2005 (2nd ed. 2006)
- *Berjalan di Air Pasang Surut*, Cahaya Pineleng, Jakarta, 2008 (3rd ed. 2009)
- *A Discourse to UNESCO: Human Cloning An Ethical Approach*, Dehonian Press, Yogyakarta, 2009
- *Bioetika*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2016 (2nd ed. 2021)
- *Nabi Cinta Kasih dan Pelayan Pendamaian*, Rumah Dehonian, Palembang, 2019

Selain itu, ia menulis banyak artikel ilmiah yang diterbitkan di pelbagai jurnal ilmiah, baik dalam maupun luar negeri.

BIOETIKA FUNDAMENTAL


“Buku setebal hampir 400 halaman ini mengisahkan A-Z bioetika. Penulis meyakinkan pembaca bahwa pilihan bioetika sebagai disiplin baru sekaligus pilar keempat ilmu kedokteran menurut UU Nomor 20 Tahun 2013 adalah sudah tepat. Buku ini membela bioetika secara mendasar serta menunjukkan ruang lingkup praktisnya bagi kalangan praktisi dan akademisi serta mahasiswa kedokteran dan kesehatan.”

—Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, S.H., M.Si., Sp.FM (K)
Ketua Majelis Kehormatan Etika Rumah Sakit Indonesia (MAKERSI) 2021-2024

Buku ini diberi judul *Bioetika Fundamental* sebab isi dari buku ini merupakan prinsip-prinsip bioetika yang mendasar dan pokok. Ada beberapa orang yang merasakan bahwa bioetika kekurangan teori-teori dasar-dasar yang fundamental, karena banyak hal yang dibicarakan dalam bioetika merupakan tanggapan akan masalah-masalah bioetis yang muncul. Kalau demikian, Anda akan menemukan jawabannya dalam buku ini. Sebagian besar merupakan teori-teori yang mendasari praktik bioetika yang banyak dikenal di Indonesia.

Karena bioetika termasuk etika terapan, buku ini dimulai dengan membicarakan soal etika dengan segala seluk-beluknya. Sesudah klarifikasi mengenai etika, baru kemudian dibicarakan bioetika pada umumnya. Bagian berikutnya dihadirkan tiga prinsip bioetika yang fundamental, yakni prinsip dasar bioetika Beauchamp and Childress, prinsip dasar bioetika Belmont Report, dan prinsip dasar bioetika UNESCO.

Buku ini dimaksudkan bagi para pemula yang ingin mendalami bioetika, walaupun tanpa latar belakang tertentu. Buku ini akan menuntun Anda langkah demi langkah untuk mengetahui dasar-dasar, prinsip-prinsip, dan cara berpikir bioetis, sehingga Anda bisa menerapkannya dengan tepat. Pada akhirnya, diharapkan Anda akan sampai ke kearifan dan kebijaksanaan bioetis yang akan menjadi pedoman dalam hidup profesional Anda.



Penerbit
Gramedia Pustaka Utama
Kompas Gramedia Building
Blok I, Lt. 5
Jl. Palmerah Barat 29-37
Jakarta 10270
@bukugpu @bukugpu www.gpu.id

